



UNIVERSITAS INDONESIA

PLURALISME RADIKAL SEBAGAI KEADILAN

Kritik Terhadap Konsep Keadilan Liberal

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

SITI MASKUROTUL AINIA

0706292643

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI FILSAFAT

DEPOK

2012



UNIVERSITAS INDONESIA

PLURALISME RADIKAL SEBAGAI KEADILAN

Kritik Terhadap Konsep Keadilan Liberal

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

SITI MASKUROTUL AINIA

0706292643

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI FILSAFAT

DEPOK

2012

i


Universitas Indonesia

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Depok, 17 Januari 2012



Siti Maskurotul Ainia


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Siti Maskurotul Ainia

NPM : 0706292643

Tanda Tangan :



Tanggal : 17 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Siti Maskurotul Ainia
NPM : 0706292643
Program Studi : Filsafat
Judul Skripsi : Pluralisme Radikal sebagai Keadilan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : L. G. Saraswati Dewi, M.Hum ()

Pembimbing : Dr. Donny Gahral Adian ()

Penguji : Dr. Budiarto Danujaya ()

Penguji : Rocky Gerung, S.S ()


Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia,



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Karya ini lahir dari proses, sebuah proses yang artikulatif yang dihasilkan oleh siklus keterputusan momen per momen dalam hidup saya, yang tidak hanya berharga bahkan melampaui itu suatu momen yang *what I called the great deal of my life for*.

Terimakasih adalah kata yang dihaturkan tanpa berusaha untuk mereduksi maknanya.

Untuk yang terkasih kedua orangtua saya, Ibu dan Bapak, ini adalah karya yang terlahir dari dan untuk kalian. Keduanya adalah entitas tertinggi dalam hidup saya, penyempurna segala kekurangan bahkan kelebihan saya. Saya akan selalu merindukan canda dari keduanya. Ibu adalah anugerah, *you're the great woman who I believe in, thanks for everything*, Satu tahun untuk melepaskan kalian adalah satu tahun paling berat dalam hidup saya, terimakasih Ibu, terimakasih Bapak, damai selalu, aminn.

Untuk adik saya yang terkasih, Lutfi Imroatud Dawin, maaf untuk ketidakdewasaan saya dalam bersikap. Berusaha untuk menjadi kakak yang *tepat* adalah hal yang sulit, sesulit berusaha menjadi adik yang *tepat*, setidaknya hal itu yang harus sama-sama kita pahami,

Dan kepada seluruh pengajar departemen filsafat FIB UI, saya menemukan banyak inspirasi dan semakin tertarik untuk belajar filsafat. Terimakasih untuk Donny Gahril Adian selaku pembimbing skripsi saya, yang telah memberikan waktunya dan berbagi pengetahuan yang lebih bagi saya dalam masa-masa bimbingan. Budiarto Danujaya dan Rocky Gerung selaku para penguji yang memberikan pertanyaan yang tidak hanya radikal secara konseptual namun radikal dalam aplikasi praktis-nya..Mereka bertiga adalah sosok-sosok yang begitu saya kagumi dengan kekayaan intelektual-nya. Yang tidak boleh terlewatkan adalah salam terimakasih saya kepada Tommy F Awuy, tanpa Plato sebagai engkong dari filsafat, filsafat tidak akan sampai pada Zizek, jadi intinya semuanya kembali kepada Plato, pak tommy hahaaa.

Untuk Djohan Rady, Dipa Ena, terimakasih untuk kesempatan berdiskusi bersama serta buku-buku yang telah dipinjamkan yang sangat berkontribusi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Untuk mahasiswa filsafat angkatan 2007, terlalu cepat waktu yang diberikan untuk melewati momen yang 'sakral' dalam hidup saya, namun paling tidak saya

sangat beruntung pernah melewati dan menjadi bagian kecil bersama dengan kalian, mulai dari pergulatan intelektual sampai ‘pergulatan’beneran hahaaa.

Untuk Kartika Anjani, yang terus memberikan motivasi kepada saya untuk terus maju, pantang untuk putus-asa, terima kasih untuk diskusi ringannya dan film-film yang sempat dipinjamkan. *Sahabat*, mungkin kata yang tepat untuk menjelaskan hubungan saya dengannya.

Untuk teman sejawat, Akhir Septika Ratnanti, Azzizul Mughofar, Prasetya Yudha Wahyu Pratama, Mahesa Saga, walaupun tidak membantu secara langsung dalam pembuatan skripsi ini, diskusi ringan membuat saya melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Terimakasih untuk motivator saya Rizky Wahyu Lisnanda yang telah memberikan ‘ceramah’ disetiap kesempatan, sumpahh lama banget gak ketemu, nda.

Untuk teman seperantauan, tempat berbagi tangis dan tawa, saya menemukan kehangatan yang berbeda ketika bersama mereka, Rizky Septiani, Annisa Hildayati, Eka Saridewi, Debby Pawaka, Theresia Apprilia Sir, Saripah, Rahmi Sabrina, berjuang untuk makan 2 kali sehari dan puasa senin-kamis adalah hal yang wajar untuk tujuan yang wajar, antara hemat dan melarat hahaaa.

Untuk Archi Bryan Prasastyono, seseorang yang begitu spesial bagi saya, entah pembuktian macam apa yang harus saya lakukan (lagi), untuk menunjukkan kecintaan saya kepadanya. Setiap saya jatuh dan terpuruk, dia selalu hadir dan membangkitkan saya. *i am sorry for the stupid things*.

Yang terakhir ucapan terimakasih dengan penuh keraguan kepada entitas yang tak bernama, atas nafas yang diberikan hingga saat saya menuliskan kata pengantar ini.

The first requisite of civilization is that of justice (Sigmund Freud)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maskurotul ainia
NPM : 0706292643
Program Studi : Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pluralisme Radikal sebagai Keafilan, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Siti Maskurotul Ainia)

vii

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Siti Maskurotul Ainia
Jurusan : Filsafat
Judul : Pluralisme Radikal sebagai Keadilan

Keunikan dari manusia adalah alteritas, dan hanya dengan memahaminya kita dapat memahami konsep tentang keadilan dan kemanusiaan. Pada tesis ini, saya berpendapat bahwa pluralisme radikal tidak hanya kritisisme terhadap pluralitas dan melampaui pluralisasi, tetapi juga mempunyai kecenderungan untuk membangun ketidakmungkinan untuk landasan bagi keduanya. Jadi, saya sepakat dengan Jaques Derrida ketika dia menulis, keadilan adalah dekonstruksi, yang mana ditujukan untuk kemajuan kemanusiaan itu sendiri.

Katakunci : diri, alteritas, identitas, pluralisme radikal, keadilan, kemanusiaan, politik perbedaan, dekonstruksi.

ABSTRACT

Name : Siti Maskurotul Ainia
Major : Philosophy
Title : Pluralism Radical as Justice


The uniqueness of human is alterity, and only through such understanding we can grasp the concept of justice and humanity. In this thesis, I argue that radical pluralism is not only a criticism towards plurality and beyond plularization, but also have the tendencies to build the impossibility of the ground for them. So, I agree with Jaques Derrida when he wrote justice is deconstruction, which is for the betterment of humanity.

Keywords : self, alterity, identity, radical pluralism, justice, humanity, politics of difference, deconstruction.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK/ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
Bab 1	
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pernyataan Tesis.....	4
1.4 Kerangka Teori.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	9
1.6 Tujuan Penulisan.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
Bab 2	
Liberalisme dan Asumsi Antropologis Manusia.....	11
II.1 Kata Pengantar.....	11
II.2 Manusia sebagai Agen Rasional.....	12
II.3 Liberal-Egalitarian : Prinsip Distributif.....	17
II.4 Pluralisme Liberal sebagai Pluralisme Nalar.....	23
II.5 Ikhtisar.....	29
Bab 3	
Pluralisme Radikal dan Politik Perbedaan.....	31
III.1 Kata Pengantar.....	31
III.2 Identitas sebagai Alteritas yang Transformatif.....	32
III.3 Pluralisme Radikal : Tindakan dari <i>Politikal</i>	36
III.4 Politik Perbedaan : Kultural atau Posisional.....	41
III.5 Ikhtisar.....	47

Bab 4	Kritik Terhadap Keadilan Liberal.....	49
IV.1	Kata Pengantar.....	49
IV.2	Kritik terhadap Pluralisme Liberal.....	50
IV.3	Demokrasi Pluralis sebagai Keadilan Sosial.....	56
IV.4	Ikhtisar.....	61
Bab 5	Penutup.....	63
V.1	Kesimpulan.....	63
V.1.1	Konsekuensi Logis.....	64



BAB 1

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Humanisme walaupun telah ada sejak Romawi dan Yunani kuno, namun yang berperan penting dalam kelahiran humanisme ini adalah pencerahan. Revolusi dan representasi baru atas kemanusiaan diklaim sebagai bentuk kemunculan masyarakat Eropa terhadap otoriterisasi negara dan gereja serta kesewenang-wenangannya dalam memonopoli legitimasi pada masa abad pertengahan. Beberapa tokoh Pencerahan seperti John Locke dan Thomas Hobbes, beretindakan keras terhadap monopoli legitimasi yang dilakukan oleh kerajaan dan gereja. Pengabaian perbedaan alamiah (*different natures*) adalah satu cara yang ditempuh untuk melunakkan otoritas negara dan gereja, dan merupakan titik awal dalam merumuskan kemanusiaan (*humanity*), yakni kebebasan dan kesetaraan. Carl Schmitt seorang ahli hukum Jerman, menguraikan beberapa kritiknya terhadap liberalisme. Liberalisme menurut Schmitt telah bersandar pada humanisme abstrak. Humanisme abstrak yang memandang kesetaraan manusia, adalah karena persamaannya sebagai manusia. Pandangan Schmitt ini berkaitan dengan pemahamannya mengenai *substantive equality*, yakni demokrasi.

John Rawls dan Amartya Sen merupakan pemikir liberalisme yang fokus terhadap tema keadilan. Keduanya berangkat dari asumsi antropologis manusia ekonomi dalam merumuskan gagasannya mengenai keadilan. Rawls misalnya, melakukan pengandaian hipotetis mengenai kondisi manusia, yang terangkum dalam prosedur posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Bagi Rawls, persamaan kemanusiaan sangatlah penting dalam suatu gagasan keadilan, dalam posisi asali misalnya, Rawls mengandaikan setiap manusia

gagasan keadilan, dalam posisi asali misalnya, Rawls mengandaikan setiap manusia adalah agen yang rasional. Universalitas manusia dalam posisi asali adalah manusia yang terlepas dari perbedaan, seperti perbedaan gender, perbedaan fisik (normal-cacat), kelas sosial, religius, kultur, dan posisi konkret manusia. Manusia dalam posisi asali ini adalah manusia yang mempunyai kemampuan berpikir, yakni kemampuan yang sama dalam menggunakan rasio sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sedangkan dalam prosedur selubung ketidaktahuan, manusia dengan kemampuan nalar yang sama akan diberikan dari pengetahuan tentang propabilitas terburuk ketika manusia memilih dua prinsip keadilan Rawls, akan berada pada posisi yang paling menguntungkan yakni prinsip perbedaan (*difference principle*). Sen, tentu saja sepakat dengan posisi asali yang ditawarkan oleh Rawls sebagai elemen dasar dalam gagasan keadilan, namun Sen cenderung melihat impartialitas (ketidakberpihakan) yang tertutup pada posisi asali Rawls, karena mewarisi tradisi kontrak sosial, klaim impartialitas Rawls nantinya hanya eksklusif bagi partisan kontrak sosial tersebut. Sen mengajukan bentuk impartialitas terbuka dalam sebagai elemen fundamental dalam posisi asali, yakni dengan memberikan ruang bagi heterogenitas (*human diversity*)¹. Keberagaman manusia menjadi penting dengan mempertimbangkan aspek partikularitas individu dalam mengaktualisasikan kebebasan melalui pilihan-pilihannya.

Liberalisme menyandarkan diri pada humanisme yang abstrak, suatu pandangan essensialistik mengenai manusia. Pandangan yang essensialistik ini mengabaikan relasi antara hakikat (*essence*) dan ada (*existence*). Implikasi dari pandangan yang essensialistik ini adalah universalitas, maka yang terjadi adalah eksklusivitas terhadap pluralitas dan alteritas. Menerima pluralitas berarti menerima faktisitas alteritas. Manusia adalah proses sosial, *the self* selalu dalam usaha terus *menjadi*. Menerima alteritas sebagai pluralitas adalah penerimaan dengan standar tertentu. Proyek

¹Keberagaman manusia (*human diversity*) yang dimaksudkan Sen untuk merujuk pada ketidakberuntungan ataupun keuntungan yang timbul karena kondisi-kondisi alamiah dan lingkungan sosial.

liberalisme dan humanisme abstrak yang sejalan dengan modernitas dalam merepresentasikan konsep keadilan yang ideal, yang didasarkan pada persamaan dan kebebasan, mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat global. Mulai dari lahirnya deklarasi hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta filsafat, yang semuanya menunjukkan satu pola yang sama, yakni *rasionalitas* sebagai fondasi mengenai *well-being*. Logika modern bersandar pada pola logika persamaan (*logic of the same*) selalu memprioritaskan yang sama (*the same*) dari manusia, dan menolak segala bentuk kontingensi, dan partikularitas dari individu. Dalam liberalisme *the same* dipahami sebagai bentuk persamaan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*).

Bertolak dari logika persamaan sebagai narasi besar modernisme, posmodernisme memberikan tanggapan yang kritis terhadap implikasi logis yang telah dibuat liberalisme, humanisme pencerahan, dan tentunya modernisme yang memberikan tempat istimewa terhadap keduanya. Dengan mengajukan logika perbedaan penghargaan tertinggi terhadap pluralitas dan partikularitas. Jika modernitas menafsirkan pluralitas sebagai *the same* atau *idem* atau *yang sama*, maka posmodernitas menafsirkan pluralitas sebagai *the different* atau *ipse* atau *yang berbeda*. Posmodernitas merupakan suatu momentum dimana runtuhnya totalitas universal yang menciptakan kesatuan yang hasilnya adalah oppresi dan represi dibalik cadar liberalisme dan humanisme oleh pluralitas. Huston Smith (1989: 200), pluralitas modern, menurut Lacan berkarakter *skizofrenia*², yakni absennya dialog antara elemen-elemen pluralitas, sedangkan posmodernisme pada dasarnya adalah menekankan adanya korelasi *one to one*, antara kesatuan dan diversitas di satu sisi, dan keadilan/ketidakadilan disisi lain.

² Yakni karakter yang tidak bisa membedakan antara aku dan saya, dalam merepresentasikan dirinya melalui bahasa sebab ia menganggap dirinya sudah setara dengan obyek atau kata.

II. 2 Rumusan Masalah

Keseluruhan penulisan ini oleh penulis merupakan ekplanasi-eksploratif terhadap gagasan keadilan yang berangkat dari kritik atas gagasan keadilan liberalisme yang dirangkum dalam beberapa hipotesa, yakni :

1. Egalitarian-politik liberalisme, merumuskan keadilan sebagai kondisi persamaan *resources/ capability of function*.
2. Identitas sebagai *ipse* mampu membongkar bangunan modernisme (liberalisme, humanisme abstrak) yang menerima pluralitas sebagai *idem*, dimana oppresi berlindung.

Ketiga poin diatas menjadi pembentuk penulisan ini dan sekaligus yang akan dirangkum dalam pernyataan tesis.

I. 3 Pernyataan Thesis

Ketidakmemadaiannya teori keadilan liberal dalam menjelaskan pluralitas sebagai alteritas. Egalitarian-politik perbedaan mengajukan pluralitas dan alteritas *the self* sebagai *counter-factual* atas wacana egalitarian-politik liberalisme mengenai keadilan. Basis disensus sebagai ruang artikulatif dalam suatu teori keadilan memungkinkan pluralitas sebagai alteritas.

I. 4 Kerangka Teori

Gagasan keadilan liberalisme mengasumsikan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama sehingga setiap individu harus diperlakukan secara sama. Pandangan ini didasarkan pada humanisme abstrak, yakni pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah sama dan setara, sehingga mempunyai kecenderungan untuk bersifat

universal-totalis. Paradigma distribusi keadilan³ dari Rawls dan Sen misalnya sebagai suatu mekanisme dalam menciptakan keadilan, paradigma distribusi ini terlalu fokus pada mekanisme pendistribusian material dan non-material, sehingga mengabaikan fakta pluralitas masyarakat. Pengabaian suara kelompok subaltern, misalnya dalam mekanisme institusional diabaikan sebagai bentuk impartialitas ideal justru berdampak negatif bagi kebijakan-kebijakan publik nantinya.

Prinsip pemisahan antara ruang privat dan ruang publik oleh konsensus teori keadilan liberal terkait dengan pengambilan putusan bersama, mempunyai kecenderungan untuk 'melenyapkan' pluralitas. Faktisitas alteritas (pluralitas) lenyap dalam kebersamaan manusia universal yang abstrak. Yang paling bertanggung jawab disini adalah humanisme abstrak yang telah melakukan melakukan isolasi-eksistensial terhadap manusia, yakni perlakuan yang sama terhadap setiap manusia. Pluralitas sebagai alteritas diturunkan ke dalam ruang privat, sementara dalam ruang publik manusia diseragamkan, yang tentu hanya humanisme abstrak yang memberikan alternatif menuju kesatuan kemanusiaan, dalam gagasan liberalisme misalnya alternatif ini bisa berupa konsensus maupun diskursus praktis yang memungkinkan suatu kondisi negosiasi individual terjadi, namun yang perlu ditekankan bahwa didalam kondisi ini harus memuat standar moral maupun rasional tertentu.

Dalam konsensus Rawlsian misalnya dengan kategorisasi subyek rasional dan subyek tidak rasional merupakan syarat dalam *decisionmaking*. Subyek yang rasional dalam posisi asli Rawls setidaknya telah terlepas dari kontingensi sosial-historis dalam mekanisme pengambilan putusan bersama yang mengarah pada wacana keadilan sosial. Menurut Young, gagasan ini terlalu kaku dalam melihat *the self* sebagai subyek yang rasional, *the self* seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang berelasi, yang mampu berdialog antara satu dengan yang lain. Bila ditarik dalam

³ Distribusi barang-barang sosial primer oleh Rawls, dan distribusi kapabilitas berfungsi oleh Sen.

wacana pluralisme, Young berusaha menggambarkan *an infinitude of plurality* yang disebabkan oleh proses sosial. Berbeda dari Rawls yang mengajukan prasyarat hanya subyek yang rasional dalam suatu konsensus, Sen menawarkan bentuk diskursus praktis sebagai jembatan dalam menyasati heterogenitas (*human diversity*). Namun bagi keduanya baik Rawls, maupun Sen tetap dengan menyediakan kerangka rasional dalam mengambil keputusan dan kesahihan keputusan serta mengakomodasikan preferensi dan kepentingan semua kelompok.

Tentu tidak sejalan dengan gagasan dari Irish Marion Young maupun Chantal Mouffe yang lebih menekankan menekankan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mekanisme pengambilan putusan bersama, dan tidak melakukan standarisasi universal subyek rasional. Menurut Young keadilan sosial adalah demokrasi. Namun teori demokrasi partisipatoris kontemporer cenderung berdebat mengenai publik yang satu, sama halnya dengan humanisme abstrak, persamaan yang didasarkan pada kesetaraan sebagai manusia, hasilnya adalah eksklusivitas. Demokrasi yang ditawarkan oleh Young adalah demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik yang heterogen dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada kebijakan sosial dan politik. Dengan memasukkan kelompok-kelompok yang tererepsi dalam pengambilan kebijakan dan memasukkannya ke dalam suatu mekanisme institusional, poin penting ini yang harus menjadi koreksi dalam demokrasi representatif. Demokrasi representatif harus mawadahi dan menyiapkan prosedur yang mengarahkan publik yang heterogen sadar akan pilihan politis mereka, implikasinya adalah mengikis habis dominasi dan oppresi yang besembunyi dibalik liberalisme dan humanisme abstrak. Young menawarkan politik perbedaan (*politics of difference*) sebagai alat untuk mendekonstruksi tiga poin penting yakni makna dari perbedaan (*meaning of difference*), makna dari kesetaraan *meaning of equality*, makna dari keadilan *meaning of justice*. Melalui pendekatan dekonstruksi ini Young ingin mempertentangkan dua hal, yakni heterogenitas publik dan representasi atas kelompok yang tererepsi dalam membuat *decisionmaking* yang mengarah pada

pandangannya mengenai demokrasi pluralisme radikal. Mengenai makna dari perbedaan, yakni politik afirmatif (*politics of recognition*) sebagai bentuk dari politik perbedaan, asumsi dasarnya adalah karena ko-ekistensi antara individu dan proses sosial. Selanjutnya mengenai makna dari kesetaraan, bertolak dari egalitarian-liberal dalam merumuskan persamaan/kesetaraan, Young menawarkan pemahaman baru bahwa inklusivitas (demokrasi) adalah komponen penting dalam menjelaskan *equality*, yakni egalitarian politik perbedaan yang menuntut partisipasi politik misalnya yang terkadang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda untuk kelompok yang teresepresi. Yang terakhir adalah menyangkut makna dari keadilan, heterogenitas publik lebih relevan dalam menangkap wacana tentang keadilan dan merepresentasikan aspek partikular serta realitas sosial dibanding homogenitas publik. Berkaitan dengan demokrasi pluralisme radikal, Young menolak paradigma emansipasi politik yang memandang 'kondisi kesetaraan' sebagai tujuan (*telos*). Jadi kesetaraan hanya dicapai jika kelompok minoritas mampu menempati posisi yang sama dengan kelompok mayoritas. Menurut Young paradigma yang ia tawarkan, paradigma pluralisme demokratis yang melihat kelompok minoritas sebagai perbedaan itu sendiri, kesetaraan bukan *telos* melainkan lebih pada proses sosial yakni pengakuan dan penerimaan bahwa kelompok tersebut mempunyai sisi yang otentik, yang berbeda. Young, lebih menekankan heterogenitas dan inklusivitas dalam menangkap gagasan keadilan, tentu berbeda dengan Rawls yang lebih menekankan homogenitas publik dan cenderung melenyapkan suara-suara kelompok-kelompok lain. Sementara politik identitas dalam wacana modernisme, yang menawarkan ruang bagi kelompok sosial untuk mengaktualisasikan kepentingan individualnya berdasarkan identitas sebagai bagian dari kelompok sosial dalam merumuskan kebijakan publik justru akan melahirkan emansipasi positif⁴ yang didasarkan pada rasa kebersamaan (solidaritas) justru akan berimplikasi pada model politik sektarian, yang mendasarkan pandangannya pada identitas yang utuh. Politik

⁴ Emansipasi yang menuntut 'posisi yang sama'.

sektarian mendasarkan diri pada pandangan modernisme mengenai diri (*the self*), yang terlepas dari proses sosial.

Sementara kritik Mouffe dipertajam dengan menolak rasionalitas sebagai fondasi dalam rejim yang demokratis, merupakan kritiknya terhadap demokrasi liberal yang cenderung berdebat mengenai homogenitas publik. Demokrasi bagi Mouffe maupun Young adalah tentang keadilan sosial dan komitmen individu untuk menaati hukum. Karena itu keduanya sepakat bahwa setiap individu harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pluralisme yang ditawarkan oleh Mouffe merupakan pluralisme radikal, yang tidak seperti pluralisme liberal yang hanya mampu menerima pluralitas dalam level empiris dalam kategorisasi rasional dan tidak rasional, melainkan pluralisme radikal yang bermain pada level simbolik, sehingga pluralitas manusia melampaui realitas dunia empiris, dengan fakta proses sosial yakni faktisitas alteritas. Konsekuensi dari pluralisme radikal seperti yang telah ditawarkan oleh Young adalah politik perbedaan sebagai politik afirmatif yang menuntut keterbukaan masyarakat dalam menerima pluralitas sebagai alteritas.

Konsep perbedaan sendiri sebenarnya bukan konsep oposisi biner, seperti x dan y , meminjam istilah dari Jaques Derrida namun perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang menunda, sehingga konsep perbedaan yang ditawarkan Derrida adalah tidak menuju pada ketunggalan (logosentrisme) melainkan dekonstruksi yang terus menerus terjadi. Alteritas sebagai keberlainan selain ditentukan oleh fakta proses sosial juga merupakan suatu kompleksitas individual dalam kerangka relasi sosial. Sehingga bukan tindakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip perbedaan sebagai wujud dari alteritas melainkan politik perbedaan sebagai politik afirmatif (*politics of recognition*) terhadap pluralitas sebagai alteritas.

I. 5 Metode Penulisan

Merupakan studi literatur, dengan menggunakan pendekatan filsafat metode deskriptif analisis-kritis dalam membaca teks. Lewat metode ini penulis mendeskripsikan gagasan keadilan liberal dalam perspektif John Borden Rawls dan Amartya Sen, serta kritik yang ditujukan oleh Irish Marion Young dan Chantal Mouffe kepada gagasan keadilan liberal.

Adapun literatur yang dipakai oleh penulis adalah *Justice and the Political of Difference*, Irish Marion Young dan *The Democratic Paradox*, Chantal Mouffe sebagai buku utama, sedangkan buku pendampingnya adalah *The Theory of Justice*, John Rawls, *The Idea of Justice*, Amartya Sen, serta beberapa literatur penunjang lainnya yang memberikan kontribusi terhadap penulisan skripsi ini.

I. 6 Tujuan Penulisan

1. Memberikan deskripsi umum tentang gagasan teori keadilan liberalisme, yang terjebak pada pendasaran humanisme abstrak-metafisis.
2. Melakukan analisa kritis terhadap perkembangan gagasan teori keadilan yang lebih menekankan pada aspek evaluatif.
3. Menunjukkan model pemikiran dekonstruktif lebih memadai dalam menjelaskan *social inequality*.
4. Memberikan gambaran bahwa gagasan keadilan liberal mempunyai kecenderungan untuk tidak menerima pluralitas.
5. Dengan menempatkan elemen pluralitas dalam gagasan keadilan penulis berharap dapat menggambarkan adanya usaha dekonstruktif terhadap gagasan keadilan liberal.

I. 7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yakni :

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, pernyataan tesis, kerangka teori, metode penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 LIBERALISME DAN ASUMSI ANTROPOLOGIS MANUSIA

Membahas tentang gagasan keadilan liberal yang memuat asumsi antropologis manusia ekonomi (agen rasional) yang bersandar pada universalitas humanisme abstrak.

BAB 3 PLURALISME RADIKAL DAN POLITIK PERBEDAAN

Membahas tentang pluralisme radikal dan mengajukan alteritas *the self* merupakan faktisitas manusia dalam proses sosial, serta kaitannya dengan politik perbedaan.

BAB 4 KRITIK TERHADAP KEADILAN LIBERAL

Membahas tentang gagasan keadilan liberal yang memuat asumsi pluralisme nalar dipertentangkan dengan pluralisme radikal.

BAB 5 PENUTUP

Membahas tentang penegasan posisi penulis atas keseluruhan penulisan skripsi ini.

BAB 2

LIBERALISME DAN ASUMSI ANTROPOLOGIS MANUSIA

II. 1 Kata Pengantar

Otorisasi kerajaan dan gereja pada masa abad pertengahan (*Dark Ages*), membuat tokoh-tokoh pencerahan seperti Thomas Hobbes, John Locke tertantang untuk melakukan suatu revolusi kemanusiaan. Dalam kerangka umum baik Hobbes maupun Locke mewakili pencerahan dalam gerakan melawan abad kegelapan yang dipenuhi dengan pandangan yang irrasionalitas, dan sistem patriarkal yang mendominasi (kerajaan maupun gereja). Beberapa kritik tajam ditujukan pada gereja dengan penyebaran pengetahuan tentang agama secara dogmatis telah mengalienasikan manusia dengan kehidupan duniawinya, sementara disisi lain kritik juga ditujukan kepada kerajaan dengan sistem patriarkalnya yang telah melakukan klaim sepihak bahwa pada dalam keadaan alamiahnya manusia berbeda, baik dalam segi kemampuan, bakat-bakat alamiah, pengetahuan bahkan sampai pada posisi subyek dalam masyarakatnya, sehingga melanggengkan kekuasaan kerajaan, monarkhi absolut.

Pencerahan memberikan dampak yang luar biasa terhadap berkembangnya doktrin-doktrin kemanusiaan. Dalam pandangan liberalisme kondisi alamiahnya setara satu dengan yang lainnya, hal ini didasarkan kemampuan bernalar, yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan begitu jelas bahwa asumsi antropologis manusia dalam pandangan liberalisme adalah manusia ekonomistis⁵ (*homo oeconomicus*), manusia sebagai agen rasional dan otonom, yang menggunakan rasio sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

⁵ Agen rasional (*homo oeconomicus*) adalah manusia rasional dan bebas untuk menentukan alternatif pilihan-pilihan untuk mencapai tujuannya.

ekonomistis⁵ (*homo oeconomicus*), manusia sebagai agen rasional dan otonom, yang menggunakan rasio sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

Dari keseluruhan bab ini penulis mengangkat dua tokoh liberalisme yakni John Rawls dan Amartya Sen, yang menggunakan asumsi antropologis manusia sebagai agen rasional (*rational agents*).

II. 2 Manusia sebagai agen rasional

Liberalisme klasik seperti Thomas Hobbes dan John Locke mendasarkan pandangan mengenai manusia lewat kondisi hipotetis. Hobbes, dengan pengandaian hipotetisnya berasumsi bahwa dalam keadaan alamiahnya manusia dikuasai oleh egoisme radikal, sehingga memungkinkan terjadinya perang semua lawan semua (*bellium omnium contra omnes*). Sedangkan bertolak dari Hobbes, Locke dengan pengandaian hipotetisnya melihat bahwa dalam keadaan alamiahnya manusia justru memiliki hukum alam (*law of nature*).

The original condition of human beings is to order their actions and dispose their possessions, and person as they think fit, within the bounds of the law of nature without asking leave, or depending upon the Will of Any other Man.(Locke , 1960 :sec 4)

Pandangan Locke ini sekaligus kritik terhadap Hobbes, bahwa dalam keadaan alamiahnya manusia tidak hanya dikuasai oleh egoisme radikal melainkan juga terdapat hukum alam yang mengatur manusia. Sehingga walaupun manusia mempunyai otonomi terhadap kebebasan namun tetap mempunyai *limit* yakni kebebasan yang lain. Walaupun berangkat dari pengandaian hipotetis yang berbeda, namun keduanya sepakat bahwa kerjasama (*cooperation*) merupakan solusi etis (*ethic solution*) untuk menyelamatkan kebebasan itu sendiri. Bagaimana kemudian

⁵ Agen rasional (*homo oeconomicus*) adalah manusia rasional dan bebas untuk menentukan alternatif pilihan-pilihan untuk mencapainya.

mekanisme kesepakatan bersama ini tercapai kaitannya dengan kekuasaan dirumuskan dalam teori kontrak sosial. Pemikir liberalisme-modern, seperti John Rawls menggunakan gagasan keduanya (Hobbes, Locke) untuk merepresentasikan suatu gagasan keadilan. Namun berbeda dengan liberalisme klasik yang melihat tujuan manusia terkait dengan kepentingan diri (*self-interest*), Rawls melihat tujuan manusia tidak hanya pada pengejaran pencapaian kepentingan diri (*self-interest*) tetapi juga pada pengejaran pencapaian pengembangan diri (*self-development*), seperti mengembangkan kemampuan, serta bakat alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menunjang keberlangsungan hidup. Disisi lain Rawls sepakat dengan pandangan Immanuel Kant, bahwa manusia mempunyai *personal morality*, yakni kemampuan manusia untuk mengendalikan diri (*self-control*). Jadi aspek pengejaran kepentingan diri dan pengembangan diri dari manusia tidak akan terlepas dari pengendalian diri, yakni moralitas. (Suseno : 141, 1997) Penilaian dan tindakan moral harus dapat dibenarkan dengan argumentasi rasional, adapun Kant meletakkan argumentasi itu atas dasar sebuah prinsip moralitas tertinggi. Rawls kemudian mengadopsi gagasan Kant ini dalam prosedur posisi asali (*original position*), bahwa manusia adalah subyek otonom dan bebas.

The original position may be viewed, then, as procedural interpretation of Kant's conceptions of autonomy and the categorical imperative. [Rawls, 1971: 256]

Sama seperti Hobbes dan Locke, Rawls melakukan pengandaian kondisi hipotetis manusia dalam gagasan keadilannya. Pengandaian kondisi hipotetis ini, terangkum dalam dua prosedur keadilannya yakni posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) sebagai prasyarat utama dalam gagasan keadilannya. Elemen yang fundamental dalam posisi asali ini mempunyai dua kekuatan moral (*two moral powers*), yakni rasionalitas kebaikan dan rasionalitas keadilan.

The natural answer seems to be that it is precisely the moral persons who are entitled to equal justice. Moral persons are distinguished by two features: first they are capable of having (and are assumed to have) a conception of their good (as expressed by a rational plan of life); and second they are capable of having (and are assumed to acquire) a sense of justice, a normally effective desire to apply and to act upon the principles of justice, at least to a certain minimum degree. We use the characterization of the persons in the original position to single out the kind of beings to whom the principles chosen apply. [Rawls, 1971: 505]

Kemampuan bernalar manusia (rasionalitas) menurut Rawls, memiliki dua kategori yang sifatnya independen, pertama adalah *rasionalitas kebaikan (rationality)*, bahwa setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa itu *yang baik*. Yang kedua adalah *rasionalitas keadilan (reasonable)* bahwa manusia juga yang mempunyai kapasitas moral, yang terlepas dari konsep kebaikan melainkan konsep hak (*right*), yang meliputi komitmen terhadap moralitas. Posisi asali merupakan bentuk impartialitas yang ideal bagi Rawls, inilah yang kemudian dikenal dengan konsep *justice as fairness. Fairness*, karena dalam posisi asali ini berlaku klaim yang universalitas manusia yakni setara (*equal*) dan bebas (*free*).

Dengan menggunakan asumsi antropologis bahwa manusia sebagai agen rasional, bagi Rawls akan berlaku prinsip tindakanmalisasi (*the maximin rule*), yakni manusia yang fokus terhadap rasio sebagai instrumen kalkulatif untuk menentukan keuntungan minimal jika manusia berada pada probabilitas posisi terburuk (*utility maximization*). Bagi Rawls teori keadilannya adalah bagian dari teori pilihan rasional, sehingga sangatlah penting untuk memahami teori pilihan rasional (*rational choice theory*).

The merit of the contract terminology is that it conveys the idea that principles of justice may be conceived as principles that would be chosen by rational persons, and that in this way conceptions of justice may be explained and justified. The theory of justice is a part, perhaps the most significant part, of the theory of rational choice.[Rawls, 1971:16]

Dalam teori pilihan rasional, pilihan yang diambil oleh manusia didasarkan pada prioritas yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan memperhitungkan keuntungan tindakan dengan pengorbanan minimal. Sementara dalam teori pilihan rasional ini terdapat klaim kepastian yang absolute, artinya pilihan yang akan diambil sama walaupun pada kondisi yang berbeda. Namun dengan meletakkan dua basis kekuatan moral dalam teori keadilannya, bahwa rasionalitas manusia tidak hanya bekerja berdasarkan rasionalitas kebaikan saja melainkan dengan rasionalitas keadilan yang memungkinkan adanya evaluasi konseptual dalam rasionalitasnya, karena rasionalitas keadilan ini akan bekerja dalam kerangka kerjasama sosial. Walaupun dalam posisi asali manusia manusia yang dilepaskan dari segala kontingensi historis seperti perempuan dan laki-laki, normal-cacat, perbedaan etnis, perbedaan religius, bahkan sampai perbedaan pada struktur kelas dalam masyarakat, serta kontingensi sosial yang terkait dengan posisi subyek yang akan didapat nantinya namun mereka tetap dalam satu kerangka kerjasama-sosial.

The idea of the original position is to set up a fair procedure so that any principles agreed to will be just. The aim is to use the notion of pure procedural justice as a basis of theory.[Rawls, 1971: 136]

Pengandaian hipotetis Rawls tentang persamaan manusia tanpa perbedaan merupakan aksentuasi tersendiri terhadap impartialitas dalam gagasan keadilannya, karena dalam dua prinsip keadilannya merupakan keseimbangan reflektif (*reflective equilibrium*), yakni titik temu antara intuisi moral manusia mengenai keadilan dengan aktualisasi pilihan-pilihan untuk merealisasikan keadilan.

Sementara bagi Amartya Sen, tindakan rasional manusia tidak dapat dilepaskan dari kondisi kontekstual manusia yang berelasi dengan proses sosial, seperti kondisi psikologis dan norma sosial. Sen menolak pandangan bahwa pilihan rasional hanya diambil untuk pemenuhan utilitas maka dengan begitu Sen menolak pandangan yang menempatkan manusia sebagai agen rasional yang instrumental. Sen menggunakan pendekatan komprehensif dalam posisi asali Rawlsian, yakni dengan melakukan

evaluasi prosedural didalamnya. Pertama, Sen membedakan dengan tegas apa yang dimaksud dengan pilihan rasional dengan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional sederhananya adalah prinsip maximin (*utility maximization*), sedangkan pilihan rasional adalah segala tindakan rasional yang mungkin karena rasionalisasi dari tindakan itu sendiri. Sen menawarkan pemahaman baru mengenai disini mengenai rasionalitas tindakan yakni proses nalar yang berkelanjutan (*sustainable reasoning*).

In fact, however the understanding of rational choice as based on sustainable reasoning makes quite strong claims of its own, while rejecting a variety of other claims about the nature of rational choice. Indeed seeing rational choice as critically scrutinized choice is both exacting and permissive. [Sen, 2009:181]

Dalam suatu teori keadilan Sen menawarkan teori pilihan sosial yang memberikan alternatif terhadap individual untuk cenderung menstipulasi bagaimana tindakan pilihan seorang agen memiliki relasi yang konsisten dengan situasi yang berbeda. Pilihan sosial (*social choice*), mengandung dua variabel dalam merumuskan keadilan. *Pertama*, menempatkan tindakan rasional untuk menentukan sejauh mana pilihan-pilihan rasional dijatuhkan dengan tetap mengakomodasi kondisi kontekstual manusia. *Kedua*, kemampuan komparatif sebagai *re-examined* dan mengevaluasi gagasan keadilan. Sehingga menghindari keadilan yang transendental, dengan lebih menekankan fakta-fakta riil mengenai keadilan.

As an evaluative discipline, social choice theory is deeply concerned with the rational basis of social judgments and public decision in choosing between social alternative. [Sen, 2009: 95]

Teori pilihan sosial, lebih menggunakan pendekatan komprehensif dibanding kulminatif. Pendekatan kulminatif adalah pendekatan yang hanya fokus terhadap kondisi yang adil (seperti model keadilan Rawlsian). Pendekatan kulminatif ini cenderung mengabaikan permasalahan aktual individu dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan komprehensif adalah pendekatan yang fokus terhadap kemampuan

individu yang tidak terlepas dari fakta empiris. Artinya kondisi yang adil tidak hanya ditentukan oleh satu variabel saja melainkan perbandingan beberapa variabel.

Dengan begitu Sen sepakat dengan Rawls bahwa kemampuan bernalar/rasionalitas manusia mempunyai peran yang sangat sentral dalam suatu gagasan keadilan, yang kemudian mengukuhkan bahwa asumsi antropologis manusia liberal adalah manusia sebagai agen rasional.

II. 3. Liberal-Egalitarian : Prinsip Distributif

Tujuan dari kondisi hipotetis Rawls adalah untuk memastikan bahwa dalam suatu kondisi yang adil (*circumstances of justice*) yakni dalam konsensus, jika Rawls menawarkan dua prinsip keadilannya, maka dua prinsip keadilannya akan dipilih. Dengan menekankan bahwa manusia mempunyai dua kekuatan moral sekaligus, jika manusia disituasikan kedalam posisi asali akan memilih dua prinsip keadilannya. Karena dalam dua prinsip keadilannya merupakan keseimbangan reflektif (*reflective equilibrium*), yakni titik temu antara intuisi moral manusia mengenai keadilan dengan aktualisasi pilihan-pilihan untuk merealisasikan keadilan.

First, each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similiar system of liberty for all. Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both : (a) To the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and (b) Attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity. (Rawls, 1971: 302).

Tentu Rawls sepakat dengan prinsip egalitarianisme⁶, karena dalam prinsip keadilannya mengandung gagasan egalitarianisme, yakni *Justice as Fairness*, yang

⁶ Keadilan adalah kesetaraan, prinsip egalitarian Rawls bekerja dengan mekanisme kesetaraan dalam hal barang-barang primer (*equal resources/primary goods*). Yang dimaksudkan Rawls dengan barang-barang primer ini adalah (Rawls : 62, 1971) *a thing that every rational man is presumed to want*. Rawls sendiri mengelompokkan barang-barang primer ini menjadi dua kelompok, pertama adalah barang-barang primer alamiah (*natural primary goods*), seperti bakat-bakat alamiah, kesehatan, kecerdasan, dan imajinasi, sedangkan yang kedua adalah barang-barang primer-sosial (*social primary*

kemudian disebut liberalism-egalitarian. Prinsip egalitarian dalam teori keadilan Rawls, dapat ditemukan pada prinsip keduanya, yakni prinsip perbedaan (*difference principle*). Dua poin penting yang dielaborasi dalam prinsip perbedaan ini, yang pertama kesetaraan adalah kondisi ketidakberpihakan (*impartialitas*) dan yang kedua kesetaraan dalam hal *resources*. Impartialitas Rawls menuntut universalitas moral, sementara kesetaraan dalam hal *resources*, adalah keterbukaan individu untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap yang kurang beruntung (*equal of opportunity*), dua poin ini adalah inti dari prinsip distribusi. Singkat kata kondisi yang adil adalah jika semuanya telah dibagikan sama-rata namun tetap menekankan pada kebebasan dan kesetaraan (*insists on equal and liberty*). Keseluruhan dari prinsip ini yang ditekankan adalah *lexically prior*⁷, untuk prinsip pertama dan dua poin pada prinsip kedua.

Dalam teori keadilan Rawls, tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat lebih dalam praktik sosial, namun keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya (dapat kita lihat pada prinsip kedua-nya). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggung-jawaban moralitas (*moral individualism*) dari ‘perbedaan alamiah’ dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada konteks ‘kerjasama sosial’ bagi kelompok yang kurang beruntung. Pada dasarnya prinsip kedua ini tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya saling menguntungkan (*reciprocal benefits*), misalnya, seorang pelajar yang rajin belajar dan kemudian memperoleh nilai paling baik dikelasnya tentu akan lebih dihargai oleh

goods), seperti kebebasan, kesempatan yang sama (*equal opportunities*), serta pendapatan dan kekayaan dan basis dari kehormatan diri.

⁷ *Lexically prior*, adalah cara membaca dari atas ke bawah. Jadi prinsip keadilan Rawls ini harus bekerja dari atas ke bawah, jika prinsip pertamanya belum dipenuhi maka tidak boleh melanjutkan prinsip ke-dua atau setelahnya.

pihak sekolah misalnya dengan memberikan beasiswa untuk menunjang prestasi akademiknya, yang nantinya mampu memberikan nama baik kepada sekolahnya dengan begitu akan menarik perhatian para donatur untuk memberikan bantuan pendidikan, yang nantinya dapat menunjang sekolah untuk mengalokasikannya pada pelajar yang kurang mampu di sekolah tersebut. Dalam hal ini gagasan *Justice as Fairness* sangat menekankan asas resiprositas, namun bukan berarti sekedar *simply reciprocity*, yakni distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang obyektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula. Jadi, dengan institusi yang adil (prosedural) maka akan menjamin distribusi *resources* tepat sasaran, yang kemudian berimplikasi langsung pada minimal kondisi yang adil.⁸

Dalam *Equality of What ?(1997)*, Sen menganalisa beberapa keberatannya mengenai perlakuan yang sama terhadap setiap manusia, terkait dengan pemenuhan *resources* pada gagasan keadilan Rawlsian. Menurut Sen hal ini bermasalah. Pertama, walaupun *resources* ini merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, setiap manusia berhak untuk menentukan alternatif pilihannya sendiri. Yang kedua, walaupun *resources* telah dibagikan sama-rata terhadap setiap manusia, namun jika alternatif pilihan mereka untuk mengolah *resources* terbatas, misalnya hasil dari manusia normal dengan manusia cacat tentu berbeda, maka Sen menawarkan prinsip distributif, kemampuan untuk berfungsi (*capability to function*). Kapabilitas untuk berfungsi ini relevan dalam pengertian, produktifitas individu dalam menciptakan alternatif pilihan-pilihan lebih terbuka.

⁸ Ini yang kemudian disebut rejim demokrasi liberal, suatu rejim yang menekankan aspek proedural dalam mencapai keadilan, aspek procedural ini adalah dengan menyeragamkan perbedaan yang ada untuk merumuskan tujuan bersama dalam mekanisme konsensus nalar. Pertanyaannya adalah apakah mungkin penyeragaman itu dilakukan dengan mengorbankan perbedaan-perbedaan yang ada.

Since the idea of capability is linked with substantive freedom, it gives a central role to a person's actual ability to do different things that she values doing. The capability approach focuses on human lives, and not just on the resources people have, in the form of owning-or having use of-objects of convenience that a person may possess.[Sen, 2009: 253]

Kebebasan dalam pandangan Sen melibatkan kemampuan individu dalam memilih dan merealisasikan pilihan-pilihannya. Jika Rawls menekankan aspek distribusi keadilan dengan pemenuhan *resources*, Sen menawarkan bentuk lain dalam mereformulasikan aspek distribusi Rawls tidak hanya terbatas pada *resources*, melainkan juga mempertimbangkan aspek aksestabilitas individu, yakni kemampuan individu dalam 'mengolah' *resources*. Kondisi hidup yang baik bagi Sen merupakan titik berangkat dalam memahami gagasan keadilannya. Dalam keberagaman manusia, perbedaan mengenai pandangan hidup, apa yang baik, apa yang adil, apa yang berharga tentu saling bertentangan karena asumsi adanya preferensi individual. Untuk itu pembangunan manusia⁹ (*human development*) harus fokus terhadap pengembangan kebebasan manusia. Walaupun Rawls memberikan aksentuasi tersendiri dalam prinsip keadilannya dalam bentuk kompensasi terhadap yang kurang beruntung karena dalam prinsip keadilannya bentuk kerjasama sosial, menyangkut posisi ekonomi-sosial, karena dua hal ini merupakan indikator penting dalam melacak ketidakadilan. Aksentuasi terhadap imparsialitas prinsip keadilan Rawlsian tidak mempertimbangkan keberagaman manusia (*human diversity*). Dalam pembahasan Sen, gagasan keadilan Rawls masih belum menyentuh yang substantif dari keadilan, representatif dari kemiskinan misalnya menurut Rawls dapat dilihat dari GNP (*Gross National Product*), yang didasarkan pada tingkat pendapatan (*income*) dan

⁹ Untuk melakukan proyek pembangunan manusia paling tidak harus dipenuhi beberapa poin, seperti heterogenitas manusia (*personal heterogeneity*), meliputi karakter fisik manusia seperti kesehatan, kondisi klimatis yang berbeda (*enviromental diversity*), kondisi sosial (*variation in social climate*), meliputi posisi sosial seperti kemampuan mengenyam pendidikan formal, perspektif relasi perbedaan (*differences in relational perspective*), meliputi norma sosial pada komunitas, dan yang terakhir *distribution within the family* jenis jenis keluarga yang berbeda.

ketercukupan kebutuhan tingginya tingkat pengeluaran dibanding pendapatan, sedangkan menurut Sen yang representatif dari kemiskinan adalah pemahaman mengenai deprivasi kapabilitas. Deprivasi kapabilitas adalah ketidakmampuan manusia dalam menentukan dan mengolah kebebasannya, sehingga mempersempit aksesstabilitas individu terhadap keadilan. Untuk itu Sen mengajukan pemahaman yang substansial mengenai keadilan yakni kebebasan. Representatif dari kemiskinan oleh Sen dimodifikasi dan direformulasikan dengan gagasannya mengenai kebebasan. Sen menawarkan kualitas hidup yang didalamnya meliputi tingkat harapan hidup dan kemampuan baca tulis, yakni HDI (*Human Development Index*)¹⁰, untuk mengukur tingkat kesejahteraan individu.

Kebebasan yang Sen tawarkan adalah kebebasan yang memberikan penekanan terhadap kemampuan individu. Kemampuan individu dalam membuat aksesstabilitas terhadap keadilan. Dengan pertimbangan pada fakta antropologis manusia Sen mempertimbangkan gagasan keadilannya lebih terbuka terhadap keberagaman manusia.

Their work focused on the development of a framework for rational and democratic decisions for a group, paying attention to the preferences and interest of all its member. (Sen, 2009: 92)

Melalui pandangan mengenai kebebasan ini Sen bergerak dari realitas sosial, yakni praktik individu dalam lingkungannya. Bagaimana pilihan-pilihan individu menunjukkan kemampuan individu dalam mengolah *resources* sebagai sarana untuk merealisasikan keadilan. Pendekatan kapabilitas bekerja dengan fokus komparatif, yakni fokus pada perbandingan interpersonal. Karena jika fokus terhadap kepemilikan barang saja sebagai tingkat kesejahteraan hidup seseorang maka akan cenderung mengabaikan aspek yang lain. Fokus komparatif ini meliputi keberagaman

¹⁰ Besaran agregat GNP = pendapatan+kualitas hidup.

manusia. Bertolak dari keberagaman manusia ini Sen mengasumsikan bahwa keberagaman manusia ini merupakan faktor penting bagi individu untuk merealisasikan keadilan. Misalnya variabel kehamilan pada perempuan cenderung mempersempit ruang aktualnya dalam masyarakat, implikasinya adalah realisasi keadilan menjadi terbatas. Berbeda dengan laki-laki yang tidak terikat dengan variabel kehamilan, implikasinya adalah laki-laki akan lebih luas ruang aktualnya untuk merealisasikan keadilan.

Terlebih lagi kritik Sen pada Rawls, ditujukkannya pada keberatannya atas prinsip kedua dalam dua prinsip keadilan Rawls (*difference principle*), terutama pada fokus kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*). Kesetaraan kesempatan, harus dipahami sebagai salah satu aspek dari kebebasan, yang pada akhirnya memperluas spektrum kesempatan itu. Penekanan bahwa kebebasan adalah proses aktualisasi dari pilihan-pilihan individual, berimplikasi langsung pada pandangan Sen mengenai kapabilitas berfungsi dari individu, dalam memanfaatkan dan mengolah *resources* yang didasarkan pada pilihan-pilihannya. Sehingga dengan begitu kemiskinan tidak hanya akibat dari kelangkaan *resources* melainkan kelangkaan pilihan-pilihan untuk mengaktualisasikannya sehingga mampu merealisasikan keadilan. Pada masa orde baru misalnya, terpenuhinya *resources* yang ditunjukkan oleh data GNP Indonesia mengalami kemajuan dan kestabilan dalam bidang ekonomi, namun dalam spektrum keadilan yang lebih luas lewat analisa Sen, Indonesia dalam rejim orde baru justru berada dalam kondisi kemiskinan yang substansial, yakni kelangkaan pilihan-pilihan untuk merealisasikan kesempatan untuk menggunakan *resources*, kebebasan berpolitik misalnya, hal ini cukup untuk menjelaskan bahwa tidak ada kebebasan dan keterbukaan dalam diskursus praktis publik mengenai keadilan. Analisa Sen pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kebebasan adalah kebebasan dalam menggunakan kemampuan untuk berfungsi.

Walaupun fokus keduanya (Rawls, Sen) berbeda mengenai apa-apa yang dibutuhkan setiap manusia untuk menjalani hidupnya dan menikmati kebebasannya, keduanya menekankan pentingnya prinsip distributif dalam keadilan. Karena dengan mekanisme regulatif dalam prinsip distributif diharapkan setiap manusia bisa merasakan keadilan atau minimal kondisi yang adil.

II. 4. Pluralisme Liberal : Pluralisme Nalar¹¹

Dengan mendasarkan pada asumsi antropologi manusia sebagai agen rasional akan berdampak pada pemahaman bahwa liberalisme menerima segala bentuk pluralitas (kemajemukan) selama dapat diterima secara rasional atau pluralisme nalar. Dalam prosedur posisi asali misalnya, Rawls menekankan pentingnya pluralisme nalar, hal ini ditempuh sebagai upaya untuk pencapaian konsensus. Bagi Rawls tidak lagi relevan membicarakan perbedaan gender, bakat alamiah, agama, ras, posisi subyek dalam masyarakat karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang setara dan bebas.

First, each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. [Rawls, 1971:302]

Rawls mewarisi tradisi pencerahan (Locke, Hobbes) dengan menawarkan solusi etis permasalahan yang ditimbulkan oleh kebebasan yang dimiliki manusia, yakni kerjasama atau dalam istilah Rawls adalah konsensus. Konsensus membutuhkan anasir-anasir yang menguatkan persamaan yang ada pada setiap manusia untuk pencapaian rumusan tujuan bersama. Liberalisme memberikan ruang bagi setiap manusia mempunyai keinginan yang berbeda-beda, namun tetap harus menekankan

¹¹ Pluralisme liberal sebagai pluralisme nalar adalah fakta pluralistik (kemajemukan) yang dapat diregulasi dengan argumentasi yang nalar hal ini diambil sebagai cara untuk mencapai suatu konsensus, untuk meredam terjadinya konflik terbuka.

bahwa manusia berada dalam kerangka kerjasama sosial, hal ini didasarkan pada dua kekuatan moral yang ada pada manusia yaitu rasionalitas kebaikan dan rasionalitas keadilan. Manusia yang berasionalitas keadilan adalah manusia yang mempunyai keutamaan untuk menghargai pilihan yang lain, dan berusaha untuk melakukan evaluasi dalam didalamnya

Finally, since reasonable persons want to cooperate with others on terms they can accept, they address others who hold comprehensive doctrines contrary to their own exclusively in terms of public reasons within the 'public political form' [Freeman, 2007:348]

Dalam prosedur posisi asali, Rawls ingin membentuk struktur dasar masyarakat yang dibentuk dari manusia-manusia yang digerakkan oleh dua kekuatan moral tersebut. Dan tentu saja hal ini berimbang terhadap prinsip distributif yang lebih menekankan pencapaian *higher-order interest* dibanding *highest interest*, karena dalam teori keadilan liberal Rawls sangat menekankan pentingnya melihat keadilan dalam kerangka kerjasama antar manusia. Teori keadilan Rawls akan menjamin bahwa tidak satupun manusia didalamnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia (prinsip pertama dan kedua). Jaminan ini sendiri sebenarnya merupakan hasil dari kesepakatan bersama manusia-manusia dalam posisi asali, lewat konsensus.

Such a consensus consists of all the reasonable opposing religious, philosophical, and moral doctrines likely to persist over generations and to gain a sizable body of adherents in a more or less just constitutional regime, a regime in which the criterion of justice is that political conception itself. [Rawls, 1996:15]

Fakta pluralitas dalam masyarakat merupakan fakta permanen dalam kehidupan, jadi bagi Rawls tidak menutup kemungkinan bagi doktrin-doktrin tentang nilai-nilai keadilan berasal dari ajaran agama, pendidikan, dan aktualisasi manusia dalam konteks sosial. Namun ini menjadi mungkin ketika konsensus terjadi, karena konsensus memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif didalamnya dalam mekanisme pengambilan keputusan (*decisionmaking*) Dalam *Political Liberalism (1996)* Rawls secara garis besar adalah revisi bahwa gagasan keadilan murni-nya adalah memuat gagasan mengenai politik liberalisme, jadi

gagasan keadilan murni-nya bukan doktrin filsafat komprehensif mengenai keadilan melainkan gagasan keadilan politik liberal. Gagasan keadilan politik liberal Rawls menuntut sepenuhnya netralitas negara dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial. Fakta pluralitas dalam masyarakat merupakan fakta permanen dalam kehidupan, Rawls sepakat bahwa dimungkinkan doktrin-doktrin komprehensif mengenai keadilan yang berasal dari ajaran agama, pendidikan dan aktualisasi diri dengan sosial. Rawls mengajukan suatu konsensus yang yang mampu mengakomodasi preferensi-preferensi individual dalam mekanisme pengambilan putusan-bersama.

In such a consensus, the reasonable doctrines endorse the political conception, each from its own point of view social unity is based on a consensus on the political conception; and stability is possible when the doctrines making up the consensus are affirmed by society's politically active citizens and the requirements of justice are not too much in conflict with citizens essential interests as formed and encouraged by their social arrangements.[Rawls, 1996:134]

Pluralisme mengeksplisitkan adanya kemajemukan tentang gagasan *'the good'* yang saling bertentangan satu dengan lain (*incompatible-reasonable*). Namun gagasan keadilan politik liberal Rawls menuntut sepenuhnya netralitas negara dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial, karena negara mempunyai posisi yang kuat dengan memberikan jaminan terhadap hak-hak individu.

Political liberalism *assumes* that, for political purposes, a plurality of reasonable yet incompatible comprehensive doctrines is the normal result of the exercise of human reason within the framework of the free institutions of a constitutional democratic regime. Political liberalism also supposes that a reasonable comprehensive doctrine does not reject the essentials of a democratic regime. Of course, a society may also contain unreasonable and irrational, and even mad, comprehensive doctrines. in their case the problem is to contain them so that they do not undermine the unity and justice of society. [Rawls, 1996: xvii]

Masyarakat liberal dapat memberikan toleransi keberadaan masyarakat non-liberal, karena itu masyarakat non-liberal dapat diterima. Kemudian dengan fakta pluralitas kebudayaan selalu inheren dalam batang-tubuh masyarakat-sosial, maka Rawls menawarkan analisisnya mengenai konsensus bersitumpang-tindih (*overlapping*

consensus). Poin penting disini adalah, dari berbagai keberagaman doktrin-doktrin komprehensif mengenai keadilan dalam masyarakat-sosial ini, hanya doktrin-doktrin yang rasional (yang nalar) yang akan diikutsertakan dalam konsensus bersitumpang-tindih (*overlapping consensus*), jadi hanya doktrin-doktrin yang memuat nilai-nilai keadilan liberalisme-lah yang diikutsertakan.

Sementara Amartya Sen salah seorang pemikir liberalisme kontemporer mengajukan beberapa revisi terhadap model konsensus Rawlsian. Sen tetap mempertahankan asumsi antropologis manusia sebagai agen rasional dalam gagasan keadilannya namun dengan memberikan elaborasi pada kepentingan diri (*self-interest*) sehingga tidak terjebak pada klaim moralitas universal. Seperti klaim moral sebagai preferensi-etis pada posisi asali bukanlah suatu klaim moral yang sifatnya universal, melainkan suatu klaim moral yang akan terus berproses. Gagasan keadilan Amartya Sen anti terhadap pengejaran gagasan keadilan yang transendental yang akhirnya cenderung bersifat totalis-universal, hasilnya adalah pengabaian terhadap fakta proses sosial. Posisi asali (*original position*- Rawlsian) merupakan kondisi hipotetis, bukan kondisi aktual dalam kompleksitas masyarakat (keberagaman manusia/*human diversity*). Selain itu keberatan Sen mengenai teori kontrak sosial adalah implementasinya hanya ditujukan bagi individu-individu yang bersepakat dalam kontrak sosial tersebut. Konsepsi diri (*self-conception*) yang diandaikan oleh Rawls adalah asosial (*unencumbered self*)¹². Dari asumsi ini Sen memberikan analisisnya bahwa gagasan keadilan Rawls cenderung membentuk impartialitas tertutup (ekklusif bagi individu dalam kontrak), untuk itu Sen menawarkan bentuk impartialitas lain yakni impartialitas terbuka yang diambilnya dari gagasan Adam Smith mengenai *impartial spectator*.

¹² *Unencumbered self* yakni suatu kedirian atau individu yang dilepaskan dari konteks kultural konkret (Bdk. Honneth (ed) : 24, 1994)

In adam smith's famous use the device of the 'impartial spetactor', the requirement of impartiality requires, as he explains in *The Theory of Moral Sentiments*, the invoking of disinterested judgement of 'any fair and impartial spetactor', not necessarily (indeed sometimes ideally not) belonging to the focal group. (Sen : 123, 2010)

Impartialitas tertutup (*closed impartiality*) mensyaratkan prosedur posisi asali yang mempunyai kecenderungan untuk membuat teori keadilan Rawls bersifat totalis-universal. Yang adil adalah perlakuan yang sama terhadap semua individu sebagai manusia tanpa memperhitungkan posisi sosialnya (agama, suku, kultur, kelas sosial) dalam masyarakat sehingga mekanisme distribusi keadilan bisa berjalan dengan baik. Namun bagi Sen seperti yang telah disinggung diatas impartialitas tertutup ini justru membuat gagasan keadilan tidak bisa bekerja secara optimal (pertimbangan keberagaman manusia), karena gagasan keadilan yang eksklusif bagi individu yang terlibat kontrak akan berimplikasi langsung dengan individu yang berada diluar kontrak. Maka dengan menawarkan jenis impartialitas terbuka (*open impartiality*) akan membuka diskusi praktis, yang mempertimbangkan segala bentuk keberagaman pendapat mengenai keadilan dalam diskusi publik. Impartialitas tertutup (*closed impartiality*) Rawls menurut Sen terletak pada dua prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Rawls pada posisi asali. Dengan menawarkan dua prinsip keadilannya pada diskusi publik mengenai teori keadilan, maka jelas bahwa Rawls menutup akses terhadap diskursus publik mengenai keadilan. Sen menolak metode pendekatan transendental ala Rawlsian, dengan mengajukan analisisnya terhadap kebebasan yang substantisial. Sen menganalisa permasalahan keadilan dengan menggunakan metode pendekatan kapabilitas (*approach capability*), yang fokus pada kemampuan untuk berfungsi (*capability to function*). Pendekatan kapabilitas yang diajukan Sen fokus terhadap kemampuan individual untuk memilih dan melakukan hal yang dianggap penting sebagai bentuk representasi aktual terhadap pandangan hidupnya. Begitu juga dengan suatu prinsip keadilan, Sen jelas keberatan dengan dua prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Rawls, dengan menekankan bahwa setiap manusia bebas dan

otonom, mampu membuka dikursus praktis tentang bagaimana keadilan atau minimal kondisi adil dapat direalisasikan. Sen sejauh ini menerima konsensus yang didasarkan pada kesepakatan manusia-manusia dalam posisi asali, dengan menawarkan keterbukaan dalam diskusi publik-praktis mengenai wacana keadilan. Ketidaksepakatan Sen pada teori kontrak sosial terletak pada mekanisme institusional yang transendental justru mempunyai kecenderungan untuk bersifat totalis-universal. Sen berasumsi bahwa pandangan transendentalis ini membatasi gagasan keadilan itu sendiri.

The more general issue, of course, is the basic unreality of not being constantly sensitive to what actually happens in the world, no matter how excellent the institutions are taken to be. Even though John Rawls is quite clear in motivating the discussion on institutions in terms of the social structure promote, nevertheless, through defining his 'principle of justice' entirely in institutional terms, Rawls too goes some distance towards a purely view of justice. [Sen, 2010: 85]

Bagi Sen kekurangan dari pendekatan pandangan transendentalis adalah pengejaran terhadap gagasan keadilan yang ideal, suatu gagasan keadilan seharusnya lebih 'melihat' fakta proses sosial, bahwa terdapat keberagaman manusia, yang secara langsung mempengaruhi kondisi yang adil per-individual secara kontekstual. Pendekatan kapabilitas yang ditawarkan oleh Sen bekerja secara komparatif sehingga dimungkinkan mampu mengevaluasi suatu gagasan mengenai keadilan. Proyek utama dalam gagasan keadilan Sen adalah melakukan pendekatan komparatif pada teori keadilan Rawls, sehingga gagasan keadilan yang ditawarkan oleh Sen tidak berpretensi untuk menguniversalisasi suatu teori keadilan. Disisi lain, Sen memasukkan komponen lain yang lebih relevan sebuah diskursus praktis yang didalamnya mencoba *menjembatani* keragaman manusia¹³ (*human diversity*) dengan

¹³ *Human Diversity (HD)* adalah keberagaman manusia, namun spektrumnya sempit karena hanya seputar keberagaman identitas sosial, seperti perbedaan gender, agama, suku, sosio-kultural, dalam hal ini Sen masih kaku dalam memahami perbedaan sebagai prinsip perbedaan bukan perbedaan sebagai

model pendekatan teori pilhan sosial (*approach social choice theory*). Diversitas atau heterogenitas menurut Sen merupakan faktisitas manusia, seperti kondisi alamiah dan kondisi sosial.

II. 5 Ikhtisar

Liberalisme berangkat dari asumsi manusia sebagai agen rasional, yang menggunakan rasio sebagai instrument untuk mencapai tujuan semata. Jadi setiap tindakan manusia akan rasional sejauh mampu memberikan keuntungan semata, dalam hal ini pencapaian tujuan. Dengan mendasarkan pada asumsi ini Rawls membangun suatu teori keadilan yang syarat akan dimensi moralitas manusia yakni rasionalitas. Memahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia hidup bersama dengan yang lain dalam dunia ini, maka dibutuhkan suatu kerjasama (*cooperation*) antar manusia untuk mewujudkan keadilan atau kondisi minimal adil, hal ini sebenarnya sudah ditempuh oleh para liberal klasik seperti Locke dan Hobbes. Rawls menawarkan teori keadilan yang berbasis kerjasama sosial, yakni konsensus. Dalam konsensus masyarakat bisa memperdebatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai (apa itu yang baik, apa itu yang adil) dan merumuskan kesepakatan tersebut dalam kerangka kerjasama sosial. Konsensus menggambarkan secara jelas bahwa perbedaan dapat diregulasi dengan baik untuk menyelamatkan hak individu. Tujuan dari konsensus ini adalah untuk membentuk struktur dasar masyarakat, *well-ordered society*. Pertama, Rawls mengambil langkah dengan mengajukan prosedur posisi asali dan selubung ketidaktahuan, manusia-manusia dalam posisi asali ini adalah manusia yang hanya dibekali kekuatan moral (rasionalitas kebaikan dan rasionalitas keadilan), kedua dengan mengkondisikan manusia dalam posisi asali Rawls mengajukan dua teori keadilannya (prinsip pertama dan kedua) yang didalamnya terdapat prinsip distributif yang mengakomodir permasalahan kebutuhan

aktualisasi pilihan-pilihan manusia, politik perbedaan. Keberagaman bukan keberlainan (*alteritas*) antar individual, karena masih didasarkan oleh Sen pada kategorisasi rasionalitas.

dasar manusia. Sehingga tercipta struktur dasar masyarakat yang *well-ordered society*. Amartya Sen, mencoba mengevaluasi teori keadilan Rawls. Sen pada dasarnya sepakat dengan Rawls bahwa dengan menempatkan asumsi antropologis manusia sebagai agen rasional. Namun Sen menolak klaim moral yang sifatnya universal dalam prosedur posisi asali dan selubung ketidaktahuan. Sen menerima keberagaman masyarakat (*human diversity*), konsensus akan tetap tercapai tanpa menghilangkan perbedaan yang ada (pertentangan nilai-nilai), karena arus proses sosial tidak mungkin dihindari oleh manusia. Ringkasnya, Sen menekankan bahwa tindakan rasional bukan hasil dari prinsip-prinsip rasionalitas semata melainkan juga rasionalisasi dari tindakan juga. Sen juga menekankan pentingnya menekankan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, hal ini sebagai kritik terhadap *resources* sebagai kebutuhan dasar manusia, namun nilai guna apa yang dapat diperoleh dari *resources* tanpa kemampuan untuk mengolahnya. Kebebasan dalam pandangan Sen adalah kemampuan manusia untuk menciptakan dan memilih berbagai alternatif pilihan manusia untuk menjalani hidupnya.

BAB 3

PLURALISME RADIKAL DAN POLITIK PERBEDAAN

III. 1 Kata Pengantar

Dalam gagasan keadilan liberal, pluralisme diterima sejauh keberadaannya dalam ruang privat atau sebatas pluralisme yang nalar dalam mekanisme pengambilan kebijakan bersama terkait dengan kebijakan publik. Implikasinya adalah permasalahan-permasalahan yang justru mengidealkan masyarakat tanpa perbedaan bergerak dari kebijakan publik sendiri, dimana suara-suara minoritas tidak diperhitungkan dalam perancangan agenda publik karena dianggap sebagai masalah privat. Implikasinya adalah oppresi dan represi oleh liberalisme sendiri, karena fokus terhadap relasi hak namun kemudian mengabaikan relasi kebebasan, yang justru berperan penting dalam memerangi eksklusivitas dan perbedaan posisi subyek.

Dalam bab ini penulis berusaha menjelaskan bahwa pentingnya memasukkan elemen pluralitas dalam suatu gagasan keadilan, namun pluralitas yang menekankan pentingnya perbedaan, bukan seperti pluralitas nalar yang diklaim oleh paradigma keadilan liberal melainkan pluralisme radikal, pluralisme radikal tentu berbeda dengan pluralisme nalar yang menekankan aspek pluralitas yang tidak hanya bermain pada fakta empiris melainkan simbolik. Dengan menerima pluralitas sebagai pluralisme radikal, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mewadahnya, yakni politik perbedaan. Politik perbedaan membuat kemajemukan yang ada dan dimungkinkan akan terus ada karena merupakan implikasi logis dari arus globalisasi. Politik perbedaan sebagai politik afirmatif, terbuka terhadap diskursus publik mengenai pluralitas. Dalam mekanisme pengambilan putusan bersama yang nantinya berimbas kepada kebijakan publik, politik perbedaan mengambil posisi untuk mengadakan evaluasi yang terus menerus terhadap pengambilan putusan tersebut. Langkah awal

evaluasi yang terus menerus terhadap pengambilan putusan tersebut. Langkah awal untuk menerima politik perbedaan sebagai politik afirmatif adalah melakukan usaha dekonstruktif terhadap identitas, dengan mengajukan pemahaman bahwa identitas sebagai kedirian yang transformatif sebagai hasil dari aktualisasi manusia dengan manusia yang lain.

III. 2 Identitas sebagai alteritas yang transformatif

Sejak Descartes, sejarah filsafat barat memisahkan antara Ada (*being*) dan waktu (*time*). Diktum dari Descartes : *cogito ergo sum (i think therefore i am)*, yang memberikan demarkasi yang tegas antara berpikir (*res cogitan*) dan realitas (*res extensa*), maka *ada* ditentukan sepenuhnya oleh aktifitas berpikir manusia, implikasinya adalah antroposentrisme. Rasio (akal-budi) merupakan pusat eksistensi dari manusia, sedangkan realitas hanyalah manifestasi dari aktifitas berpikir manusia. Usaha Descartes merupakan usaha untuk membat-habis ketidakpastian dalam kebenaran ilmu pengetahuan dengan membangun suatu fondasi yakni rasionalitas. Metode Descartes, diawali dengan meragukan segala sesuatu, karena dengan meragukan segala sesuatu, Descartes menemukan satu kepastian kebenaran yakni **'aku yang berpikir'**. Melalui metode ini kemudian Descartes melahirkan epistemologi modern yang syarat akan universalitas yang absolut, kesatuan (*unitary*) dan kepastian.

Sejalan dengan modernitas, logosentrisme menjadi puncak eksistensi manusia, liberalisme dan humanisme mengemban amanatnya sebagai proyek lanjutan dari Pencerahan (*Enlightenment*). Dominasi dari rasio (*akal budi*) membangkitkan doktrin-doktrin modernitas dalam menemukan kebenaran yang obyektif dan universal. Kebenaran yang universal dan obyektif kemudian dimasukkan dalam pandangan mengenai manusia, hasilnya adalah pandangan yang essentialistik terhadap manusia, yakni menyamakan antara hakekat (*essence*) dengan *ada* sebagai abstrindakan metafisisnya terhadap manusia. Epistemologi modern telah melahirkan

logika persamaan (*logic of the same*) yang menciptakan suatu universalitas manusia yang didasarkan pada humanisme abstrak khas pencerahan, implikasi logis dari cara berpikir seperti ini adalah suatu identitas bersama (*common identity*), atau keyakinan bahwa keniscayaan akan suatu ketunggalan (*unitary*). Pandangan essentialistik terhadap manusia, bahwa dalam diri manusia telah tertanam suatu ke-diri-an yang absolut. Universalitas ini menolak segala bentuk perbedaan dan partikularitas, karena adigium dari logika persamaan yakni setiap manusia adalah sama, kesamaannya yang diletakkan pada kapasitas nalar dan moral.

Dari logika persamaan ini kemudian posmodernitas berusaha mengangkat tema mengenai perbedaan, alteritas dan partikularitas untuk memulai analisa mengenai ketidaksepatannya terhadap pandangan modernitas mengenai universalitas. Dikembangkan logika perbedaan (*logic of the difference*) yakni persamaan manusia terletak pada ketidaksamaannya. Logika perbedaan menyangkal asumsi dasar logika persamaan bahwa setiap manusia adalah sama. Manusia harus dilihat sebagai diri yang otentik yang unik hasil dari konstruksi sadar yang transformatif sebagai proses aktualisasi yang terus menerus dengan sesama-nya dalam ruang aktualnya. Epistemologi modern telah melahirkan logika persamaan (*logic of the same*) yang disertai dengan pandangan normatifnya pada manusia, misalnya pengalaman Adi tentang rasa sakit tertusuk jarum, akan berlaku universal pada manusia, jadi setiap manusia yang tertusuk jarum akan merasakan rasa sakit *yang sama* yang dirasakan oleh Adi. Hal ini tentunya ditolak oleh logika posmodern (*logic of the difference*) bahwa pengalaman empiris terhadap realitas antara manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Ketidaksepatan posmodern bahwa klaim epistemologi modern telah melakukan kekerasan epistemologis, karena melenyapkan narasi-narasi kecil, seperti pluralitas, alteritas dan partikularitas serta dominasi epistemologis, yakni metafisika kehadiran.

Akar dari permasalahan ini adalah bersumber dari identitas, Rawls dengan gagasan keadilan liberal-nya ingin merumuskan suatu pencapaian identitas bersama

(*common identity*), dengan mengajukan gagasan posisi asli (*original position*), begitu pula dengan blok posmodern seperti Young dan Mouffe, yang membawa permasalahan identitas dalam sentral pemikirannya. Identitas berasal dari bahasa Latin *idem* yang mempunyai arti *yang sama*. Paul Ricour mencoba menjelaskan perbedaan antara *idem* sebagai *yang sama* dan *ipseity* sebagai *kepribadian*. *idem* mempunyai kecenderungan untuk mempertanyakan ‘apa’ tentang manusia, pertanyaan ‘apa’ ini serta merta merujuk pada dimensi temporalitas kaitannya dengan keberadaannya dengan yang lain. Sedangkan kepribadian (*ipse*) mempunyai kecenderungan untuk mempertanyakan ‘siapa’ manusia, pertanyaan ‘siapa’ ini tentu saja merujuk pada suatu membedakan dengan yang lain, yakni dialektika antara diri dengan yang lain dan modus keberterusan dalam waktu (komitmen terhadap janji). Sehingga kepribadian (*ipse*) ini menyimpan gagasan tentang perbedaan, namun konsep perbedaan sendiri sebenarnya bukan konsep oposisi biner, seperti *x* dan *y*, meminjam istilah dari Jaques Derrida namun perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan mengandung alteritas, *différance*¹⁴. Perbedaan yang ditunda (*to defer*), sehingga konsep perbedaan yang ditawarkan Derrida adalah bukan menuju pada ketunggalan (logosentrisme) melainkan dekonstruksi yang terus menerus terjadi. Alteritas sebagai *keberlainan* selain ditentukan oleh fakta proses sosial juga merupakan suatu kompleksitas individual dalam kerangka relasi dan proses sosial yang selalu transformatif.

This point is decisive. It is because every object has inscribed in its very being something other than itself and that as a result, everything is constructed as difference, that its being cannot be conceived as pure presence and objectivity. Since the constitutive outside is present within the inside as its always real possibility, every identity becomes purely contingent. [Mouffe, 2000:21]

¹⁴ Konsep ini diperkenalkan oleh Jaques Derrida Berasal dari kata Prancis, *différance* yang mencakup dua pengertian sekaligus, yakni penundaan dan perbedaan.

Seperti istilah dari Derrida, mengenai *constitutive outside* yang selalu terbuka terhadap kemungkinan karena identitas selalu kontingen. Hal ini tentu menolak identitas bersama (*common identity*), kesatuan subyek (*unitary subject*), sebagai bentuk finalitas, karena manusia selalu dalam proses dialektis dan terjalin dalam relasi dengan yang lain. Implikasi logis dari pemahaman bahwa manusia akan terus terlibat dalam proses sosial, adalah ketidakpastian manusia, karena manusia selalu memberi jarak (*trace*) terhadap diri-nya sendiri. Chantal Mouffe memberikan penekanan terhadap faktisitas manusia, bahwa manusia merupakan sesuatu yang terus mengalami proses kementerian yang kompleks.

But we are in fact always multiple and contradictory subjects, inhabitants of a diversity of communities (as many, really, as the social relations in which we participate and the subject positions they define), constructed by a variety of discourses, and precariously and temporarily sutured at the intersection of the subject position. [Mouffe, 2005: 20]

Menerima faktisitas manusia dalam masyarakat kontemporer secara ontologi merupakan pluralistik maka dengan beragam pandangan mengenai apa yang baik, yang hak, yang adil bahkan sampai pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya menuntut sebuah politik yang terbuka, yang tidak melihat alteritas antar individual sebagai sesuatu yang mengancam, justru sebaliknya justru titik tolak untuk menuju pada masyarakat yang dinamis.

Posmodern mengajukan beberapa keberatan terhadap permasalahan identitas seperti kritik Irish Marion Young terhadap logika identitas karena logika identitas telah mereduksi perbedaan sehingga mempunyai kecenderungan untuk mengkonseptualisasikan yang substansial dari identitas ketimbang menerimanya sebagai bagian dari proses sosial yang terus menjalin relasi.

The logic of identity tends to conceptualize entities in term of substance rather than process or relation, substance is the self-same entities that underlines change, that can be identified, counted, measured. [Young, 1990: 98]

Dengan melakukan dekontruksi terhadap makna perbedaan ini menawarkan bentuk pemahaman perbedaan yang lebih cair, dan relasional, sebagai hasil dari proses sosial. Berkaitan dengan pandangan Young mengenai radikal pluralisme, identitas merupakan hasil dari proses kultural yang transformatif, namun berbeda dengan komunitarianisme yang menawarkan pandangan mengenai identitas individual merupakan kesatuan identitas komunal, bagi Young identitas merupakan proses sosial yang kontingen, sehingga lebih cair (*fluid*) dan berelasi.

“...defines difference more fluidly and relationally as the product of social process.” [Young, 1990: 157]

Proses ini merupakan proses kontruksi sadar individu dalam aktualisasinya dalam ruang publik. Jadi identitas bukan ‘terberi’ (*given*), dari komunitasnya sehingga mengakibatkan ‘diri’ terisolir dengan dunia luar, seperti yang dipahami oleh komunitarianisme. Dengan faktisitas proses sosial maka implikasinya adalah pluralisme itu sendiri. Proses sosial yang terus menerus terjadi dalam ruang publik, berimplikasi pada pluralisme untuk berkembang. Sehingga pluralisme radikal merupakan faktisitas bagi individu dalam kebersamaannya dengan yang lain.

III. 3 Pluralisme Radikal¹⁵ : Tindakan dari Politikal

Bagi Mouffe, pluralisme radikal menolak pandangan essensialistik terhadap manusia bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang dapat direduksi. Perbedaan bukan sekedar fakta empiris, seperti perbedaan gender, warna kulit, agama, maupun

¹⁵ Berbeda dari pluralism nalar, pluralisme radikal adalah kemajemukan sebagai implikais logis dari identitas sebagai kedirian (*ipseity*), Chantal Mouffe memberikan definisi bahwa pluralime radikal adalah relasi agonistik *friend-enemy*.

kelompok etnis, perbedaan yang dimaksud oleh pluralisme radikal merupakan perbedaan yang bermain pada level simbolik atau level konseptual mengenai perbedaan sebagai alteritas (keberlainan = *difference of difference*). Alteritas ini merupakan syarat yang mungkin bagi pluralisme radikal, untuk menerima faktisitas manusia.

Envisaged from anti-essentialist theoretical perspective, on the contrary, pluralism is not merely a fact, something that we must bear grudgingly or try to reduce, but an axiological principle. [Mouffe, 2000: 19]

Jika tuduhan komunitarianisme terhadap liberalisme dalam gagasan kedilan Rawls, bahwa diri (*the self*) tercerabut dalam konteks kultural konkret (*unencumbered self*), maka komunitarianisme hanyalah menggeser konsep diri dari *unitary unencumbered self* ke yakni *unitary situated self*. Irish Marion Young mencoba menyelesaikan debat antara komunitarianisme dan liberalisme, bahwa keduanya mengambil jalan yang berbeda dalam mereduksi manusia, liberalisme disatu sisi mereduksi konsep diri yang bersandar pada humanisme abstrak, sementara disisi lain komunitarianisme mereduksi konsep diri yang hanya dapat ditemukan dalam komunitas, karena konsep ke-diri-an merupakan terberi dan terkontruksi dalam komunitas tempat diri berinteraksi dengan diri yang lain. Keduanya sebenarnya tidak memberikan alternatif pilihan terhadap diri untuk bergerak bebas dalam situasi yang tidak terkondisikan atau proses sosial. Menurut Young, identitas bukanlah sesuatu yang 'terberi', dari komunitasnya sehingga mengakibatkan 'diri' terisolir dengan dunia luar, seperti yang dipahami oleh komunitarianisme, ataupun identitas yang merupakan hasil abstraksi dari rasionalitas. Dengan faktisitas proses sosial maka implikasinya adalah pluralitas itu sendiri, manusia tentu mempunyai kelompok kultural, kelompok-kelompok kultural ini tumbuh secara historis, yang merupakan bagian dari proses sosial yang terus menerus terjadi dan berimplikasi pada diri dan terus-menerus berkembang.

Untuk memahami pluralisme, terlebih dahulu kita harus melontarkan pertanyaan “bagaimanakah cara meng-*ada* manusia?”, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan ontologis, karena mempunyai kecenderungan untuk mengacaukan realitas dunia, karena meng-*ada* tidak hanya dalam realitas material namun meng-*ada* yang melampaui realitas material. Lantas bagaimana cara meng-*ada* manusia, menurut Hannah Arendt terdapat dua cara meng-*ada* manusia dalam kebersamaannya dengan yang lain yakni lewat *tindakan*¹⁶ dan *ujaran*. Keduanya (tindakan dan ujaran)¹⁷ merupakan penyingkapan dari *ada* dan sekaligus menjawab pertanyaan tentang ‘siapakah manusia?’. Untuk memahami hal ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu gagasan Arendt mengenai 3 hal yang fundamental yang berhubungan dengan aktifitas manusia, yang terangkum dalam gagasan *vita activa*, yakni kerja (*labor*), karya (*work*), dan tindakan (*action*), kerja dan karya berhubungan dengan asumsi biologis-sosiologis manusia, kerja misalnya berhubungan dengan regenerasi biologis, sedangkan karya berhubungan dengan regenerasi sosiologis. Keduanya (kerja dan karya) menyebabkan keterasingan eksistensial dalam diri manusia, karena lenyapnya pluralitas oleh kepentingan individual (*self-interest*), karena mengarah pada sikap individualistis (dalam paradigma kontemporer hal ini bisa ditarik sebagai kritik terhadap demokrasi liberal). Untuk mengatasi hal ini Arendt mengajukan *tindakan (action)* yang berkaitan dengan kebebasan positif yakni kebebasan untuk (*freedom to*). Namun dalam *tindakan* ini menyimpan paradoks, yakni adalah kondisi manusia (*human condition*) yang tentu berbeda dengan manusia secara alamiah (*human nature*).

¹⁶ Paling tidak dalam *tindakan* ini terdapat tiga kategori didalamnya yakni ketakberhinggaan (*infinite*), ketakterdugaan (*unpredictability*), dan ketakteringinkan (*unexpectedness*), namun ini ketiganya bukan tindakan spontanitas manusia melainkan karena aktifitas *vita activa* yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas *vita contemplativa* (antara tindakan-berpikir), relasi ketegangan ini yang kemudian disebut politikal.

¹⁷ Tindakan dan ujaran ini menandakan adanya relasi antara *vita activa* dan *vita contemplativa*, yakni tindakan yang tidak bisa dipisahkan dari aktifitas *thinking*.

To avoid misunderstanding: the human condition is not the same as human nature, and the sum total of human activities and capabilities which correspond to the human condition does not constitute anything like human nature. [Arendt, 1958: 8-9]

Arendt menggunakan pendekatan fenomenologi-eksistensial¹⁸ untuk menjelaskan ontologi manusia yakni melalui konsep kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan oleh Arendt adalah bukan kebebasan yang terberi (*given*) melainkan kebebasan yang sejatinya adalah ketika manusia bertindak. Bertindak¹⁹, berarti adalah *memulai*, dan inilah yang membedakan kondisi manusia dan kondisi alamiah. Maka jelas Kebebasan bagi Arendt bukanlah sesuatu yang alamiah (*nature*), melainkan suatu proses artifisial (*nurture*). Proses artifisial ini berupa proses konstruksi sadar dan kultural yang dilakukan oleh manusia.

Human plurality, the basic condition of both action and speech, has the twofold character of equality and distinction. [Arendt, 1958: 175]

Teori tindakan dalam gagasan pluralisme Arendt, dipertajam oleh Chantal Mouffe dengan pemisahan antara dimensi politik dan politikal. Pemisahan ini merupakan bentuk dari radikalisme terhadap pluralisme itu sendiri. Kata ‘pluralisme’ sendiri bagi Chantal Mouffe menunjukkan bahwa berakhirnya semua pandangan mengenai konsep hidup yang baik (*good life*), karena pluralisme sendiri mengandung ketidakpastian.

By ‘pluralism’ I mean the end of a substantive idea of the good life, what Claude Lefort call the dissolution of the markers of certainty.[Mouffe, 2000: 18]

¹⁸ Fenomenologi yang didasarkan pada eksistensi faktual manusia ini juga dapat disebut sebagai fenomenologi eksistensial.

Seperti istilah dari Derrida, tidak ada sesuatu apapun selain teks (*there is nothing outside the text*), teks sendiri merupakan realitas dunia yang dipenuhi dengan tanda-tanda yang mempunyai jalinan satu dengan lainnya, sehingga ke-diri-an pun merupakan suatu tanda yang mempunyai jalinan dengan dengan yang lain. Jalinan ini dalam istilah Derrida sendiri merupakan intertekstualitas, sehingga keterjalinan diri dengan yang lain yang tidak akan pernah berujung hal ini tentu saja menolak identitas bersama (*common identity*), kesatuan subyek (*unitary subject*), sebagai bentuk finalitas atau ketunggalan, karena diri selalu dalam proses dialektis dan terjalin dalam relasi dengan yang lain. Impliksi logis dari pemahaman bahwa diri akan terus terlibat dalam proses sosial, adalah ketidakpastian diri (*impossibility of the self*), karena diri selalu memberi jarak terhadap diri-nya sendiri, maka tidak seperti modernitas yang menancapkan fondasi rasionalitas, maka pluralisme tempat bagi absennya fondasi. Absennya fondasi merupakan suatu kondisi yang selalu memberikan syarat-syarat yang memungkinkan fondasi. Artinya pluralisme radikal tidak memberikan patokan khusus terhadap penerimaan pluralitas, seperti kategorisasi, melainkan suatu kondisi penerimaan yang tanpa batas terhadap alteritas, karena alteritas selalu memberikan ruang yang berjarak.

Teori tindakan yang digunakan Arendt kemudian dapat ditarik menjadi premis yang menguatkan posisi Mouffe untuk menjelaskan gagasan politikal. Tindakan bagi Arendt adalah politikal, karena dalam tindakan muncul pluralitas. Jadi Pluralitas bagi Arendt adalah kondisi yang mungkin bagi manusia untuk bertindak melampaui persamaannya dengan *yang lain*.

Plurality is the condition of human action because we are all the same, that is, human, in such a way that nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, will live. [Arendt, 1958: 8]

Pada poin ini menurut penulis, titik temu antara teori tindakan Arendt dan pemahaman Mouffe tentang politikal, yakni pluralisme radikal. Teori tindakan bagi

Arendt menurut penulis tidak lain adalah dimensi politikal dalam pemahaman Mouffe, karena menunjukkan perbedaan yang substansial, seperti kebaruan yang inheren dalam setiap tindakan. Pluralisme yang ditawarkan oleh Mouffe merupakan pluralisme radikal, yang tidak seperti pluralisme liberal yang hanya mampu menerima pluralitas dalam level empiris dalam kategorisasi rasional dan tidak rasional, melainkan pluralisme radikal yang bermain pada level simbolik, sehingga pluralitas manusia melampaui realitas dunia empiris, dengan fakta proses sosial yakni faktisitas alteritas. Dengan mengajukan kembali dimensi politikal kaitannya dengan relasi politik. Dan membiarkan pluralitas berkembang melalui tindakan politikal, namun tetap mentaati komitmen terhadap demokratisasi, gagasan ini yang kemudian dikenal dengan Demokrasi Pluralisme Agonistis. Sedangkan konsekuensi dari pluralisme radikal seperti yang telah ditawarkan oleh Young adalah politik perbedaan sebagai politik afirmatif yang menuntut keterbukaan masyarakat dalam menerima pluralitas sebagai alteritas.

III. 4 Politik Perbedaan : Kultural atau Posisional

Politik perbedaan mulai diangkat menjadi tema sentral dalam wacana politik kontemporer seiring dengan berkembangnya pergerakan sosial tahun 1980an, Secara garis besar paradigma yang berkembang adalah tentang inklusivitas dan kesetaraan. Egalitarian politik perbedaan, merupakan kesetaraan, yang menuntut partisipasi aktif dan inklusivitas. Inklusivitas ini merupakan perlakuan yang berbeda terhadap subyek yang berbeda, dan menolak bentuk asimilasi ideal karena cenderung ‘melenyapkan’ individu dan kelompok yang berbeda yang merupakan bagian dari proses sosial. Young, menolak paradigma emansipatoris politik yang memandang ‘kesetaraan’ sebagai tujuan (*telos*) ini karena syarat akan logika identitas, yakni kesetaraan yang dicapai ketika kelompok yang termarginalkan menempati posisi yang sama dengan kelompok yang dominan.

The assimilationist ideal assumes that equal social status for all persons requires treating everyone according to the same principles, rules and standards. A political of difference argues, on the other hand, that equality as the participation and inclusion of all groups sometimes requires different treatment for oppressed or disadvantaged groups. [Young, 1990: 158]

Politik emansipasi positif merugikan kelompok-kelompok yang pengalamannya, kebudayaan, dan kapasitas sosialnya berbeda dengan kelompok mayoritas. Sedangkan, konsepsi ideal mengenai universalitas manusia tanpa perbedaan kelompok sosial membuat kelompok mayoritas lupa bahwa identitas mereka pun pada dasarnya kontingen. Konsepsi ideal semacam itu membuat manusia lupa bahwa “ke-batak-an”, “ke-sunda-an”, bahkan “ke-Indonesia-an” mereka pada dasarnya memiliki status ontologi yang setara dengan “ke-betawi-an”, “ke-badui-an”, atau “ke-islam-an” dengan manusia yang lainnya. Implikasinya adalah politik emansipasi positif menimbulkan konflik identitas bagi anggota kelompok marjinal. Proses sosial yang terus menerus terjadi, berimplikasi pada pluralitas. Menurut penulis Young menegaskan posisinya sehingga tidak terjebak dalam debat komunitarianisme dan liberalisme mengenai identitas, disatu sisi komunitarianisme pandangan mengenai identitas individual merupakan kesatuan identitas komunal sedangkan liberalisme melakukan abstrindakan terhadap rasionalitas, sehingga ‘melupakan’ *yang lain*. Bagi Young identitas merupakan proses sosial yang kontingen, sehingga lebih cair (*fluid*) dan berelasi.

An egalitarian politics of difference, on the other hand, defines difference more fluidly and relationally as the product of social processes [Young, 1990: 157]

Proses ini merupakan proses konstruksi sadar individu. Jadi identitas bukan ‘terberi’ (*given*), atau kesatuan komunitasnya sehingga mengakibatkan diri terisolir dengan dunia luar, seperti yang dipahami oleh komunitarianisme dan liberalisme.

Young menawarkan paradigma pluralisme kebudayaan demokratis, yang justru memandang kelompok yang termarginalkan sebagai sesuatu yang berbeda yang mempunyai bentuk otentik yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Paradigma pluralisme kebudayaan demokratis ini kemudian mengarahkan pandangannya pada politik perbedaan (*politics of difference*). Paling tidak terdapat tiga hal yang harus didekonstruksi oleh politik perbedaan ini yakni mengenai kesetaraan (*equality*), perbedaan (*difference*), dan keadilan (*justice*). Ada 3 hal yang sebenarnya ingin didekonstruksi oleh Young, pertama yakni *the meaning of difference*, menurut Young tradisi politik selama ini terlalu essensialistik dalam melihat perbedaan hasilnya adalah cenderung melakukan eksklusivitas terhadap individu maupun kelompok yang berbeda. Untuk itu Young melalui dekonstruksi ini menawarkan bentuk pemahaman perbedaan yang lebih cair, dan berelasional, sebagai hasil dari proses sosial. Yang kedua, *the meaning of equality*, merupakan upaya dekonstruksi yang dilakukan oleh Young terhadap pandangan model Rawlsian yang memperlakukan semua orang dengan prinsip persamaan. Menurut Young pandangan itu terlalu kaku, kesetaraan seharusnya diletakkan dalam konteksnya yaitu partisipasi dan inklusi dari seluruh anggota kelompok di dalam masyarakat dengan memperlakukan kelompok-kelompok yang termarginalkan dengan perlakuan yang berbeda pula. Yang terakhir, *the meaning of justice*, berkaitan dengan keadilan ini berkaitan dengan keadilan ini mengenai keadilan sosial yakni kebijakan publik, kebijakan publik seharusnya memberikan perlakuan 'istimewa' terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan atau kurang beruntung. keadilan kemudian bukanlah persamaan hak-hak ekonomi seperti yang diupayakan oleh Raws maupun Sen melainkan partisipasi dan inklusi dalam ruang publik, tentu saja hal ini menuntut keberpihakan negara pada kelompok-kelompok yang termarginalkan.

Inti dari upaya dekonstruksi Young yang kemudian menawarkan politik perbedaan, merupakan politik afirmatif (*politics of recognition*). Usaha Young adalah mempertentangkan secara lugas gagasan tentang heterogenitas-publik dan

representasi kelompok-kelompok yang teresepresi untuk membuat *decisionmaking* yang mengarah pada pandangannya tentang *radical pluralism democratic*.

Faktisitas masyarakat kontemporer secara ontologi merupakan pluralistik. Dengan beragam pandangan mengenai apa yang baik, yang hak, yang adil bahkan sampai pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya menuntut sebuah politik yang terbuka, yang tidak melihat alteritas antar individual sebagai sesuatu yang mengancam, justru sebaliknya justru titik tolak untuk menuju pada masyarakat yang dinamis. Dekonstruksi makna perbedaan, menawarkan alternatif lain bahwa perbedaan bukanlah sebagai suatu oposisi biner, melainkan perbedaan sebagaimana yang dimaksud Jaques Derrida, yakni *diff èrence*. *Diff èrence* ini bermakna perbedaan sekaligus penundaan, kaitannya dengan ‘diri’ yang selalu berelasi dan bagian dari proses sosial yang transformatif. Sedangkan, dekonstruksi makna kesetaraan, yakni egalitarian politik perbedaan. Egalitarian politik perbedaan, merupakan kesetaraan dalam ruang publik, yang menuntut partisipasi aktif dan inklusivitas. Inklusivitas ini merupakan perlakuan yang berbeda terhadap subyek yang berbeda, dan menolak bentuk asimilasi ideal karena cenderung mengeksklusi individu dan kelompok yang berbeda yang merupakan bagian dari proses sosial. Dekonstruksi atas dua makna perbedaan dan kesetaraan, tentu saja berimplikasi pada dekonstruksi terhadap makna keadilan. Keadilan bukan lagi direalisasikan oleh prinsip distribusi barang-barang material maupun non-material, melainkan partisipasi aktif masyarakat dalam mekanisme institusional, dengan melibatkan kelompok sub-altern dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Dengan melacak melalui praktik dominasi dan represi dalam masyarakat kontemporer Young mengajukan politik perbedaan sebagai politik afirmatif (*politics of recognition*). Young mengajukan konsep kelompok sosial (*social group*), untuk menjelaskan bagaimana dominasi (*domination*) dan represi (*oppresion*) berkerja dalam struktur masyarakat. Kelompok sosial menurut Young (1990: 43), *is a collective of persons differentiated from at least one other group by cultural forms,*

practises, or way of life. Adanya kelompok sosial tidak akan terlepas dari individu-individu dalam kelompok sosial tersebut, dari kelompok sosial inilah individu menemukan identitasnya sebagai hasil dari intertindakan dengan individu yang lainnya. ‘Pelabelan’ kemudian diberikan oleh kelompok sosial ini terhadap individu sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu, dari sini lah sebenarnya akar dari penindasan, karena individu dianggap mempunyai pengalaman ‘yang sama’ dengan yang lain dalam kelompok sosial tersebut. Selain itu kelompok sosial bukan kelompok tanpa kehadiran kelompok sosial yang lain, dari sini logika identitas sebenarnya berkembang yang kemudian sering memicu konflik terbuka.

Bagi Young (1990: 46-65) terdapat lima bentuk penindasan (*oppression*), yakni eksploitasi (*explotation*), marjinalisasi (*marginalization*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), imperialisme kebudayaan (*cultural imperialism*), dan kekerasan (*violence*). Kelima bentuk penindasan ini didasarkan pada kompleksitas relasional dalam konteks struktur sosial. Young menawarkan bentuk pemahaman mengenai subyek dalam kompleksitas struktur sosialnya yakni posisi subyek dalam lokalitas (*local subject position*) untuk mencermati bentuk penindasan dan dominasi pada kompleksitas relasional dalam konteks struktur sosial. Posisi subyek dalam lokalitasnya akan memperlihatkan betapa sesungguhnya penindasan dan dominasi itu terjadi dengan merepresi dan mereduksi pengalaman individu dalam struktur sosialnya. Misalnya saja Aprillia seorang perempuan kristen, jawa, lesbian yang bekerja sebagai buruh pabrik. Aprillia dalam praktik kehidupan sosial sebenarnya telah tereklusi oleh masyarakat, sebagai perempuan-kristen yang termarginalkan dalam struktur sosial jawa yang patriakal dan dalam komunitas yang mayoritas muslim, serta ketidakberdayaan dalam level seksisme yakni sebagai seorang lesbian yang mempunyai orientasi berbeda dalam kecenderungan orientasi seks sesama jenis, dan sering mengalami tindakan kekerasan dalam masyarakat, yang terakhir berkaitan dengan struktur kelas sosial, sebagai buruh dalam masyarakat kapitalis. Gambaran ini menunjukkan bahwa Aprillia sebenarnya telah mengalami penindasan dan dominasi

yang berlipat-lipat terkait dengan struktur sosialnya, dengan memahami subyek lewat posisi subyek dalam lokalitas diharapkan akan menekan konflik atas nama identitas, karena identitas sendiri bersifat plural dan selalu menjadi bagian dari proses sosial.

Politik perbedaan sendiri menurut Young mempunyai dua versi yakni, politik perbedaan posisional (*the politics of positional difference*) dan politik perbedaan kultural (*the politics of cultural difference*). Keduanya menekankan posisinya untuk menolak komitmen dari kesetaraan sosial-politik yang dicapai dengan menyingkirkan kelompok ataupun individu yang berbeda dalam kebijakan publik.

I first lay out and distinguish these two versions of a politics of difference. Both the politics of positional of difference and the politics of cultural difference challenge commitments to political equality that tend to identify equality with sameness and which believe that the best way to pursue social and political equality is to ignore group differences in public policy and how individual treated. [Humboldt-universitat zu Berlin, 2007: 81]

Beberapa teori mengenai pendekatan politik perbedaan kultural sering ‘tergelincir’ bahkan menjadi sebuah normalisasi dalam masyarakat, sehingga politik perbedaan kultural mempunyai kecenderungan untuk berada dalam posisi yang tidak jelas dibanding pendekatan politik perbedaan posisional, seperti konflik yang terjadi antara orang-orang Latinos dan Anglos di Amerika Serikat, dan muslim di Eropa, perdebatan dalam publik seolah-olah ingin meletakkan permasalahan struktural seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, pengangguran, menjadi permasalahan kultural. Di dalam masyarakat yang hidup berdasarkan satu standar universal kemanusiaan tertentu, kelompok marginal akan merasa tersingkirkan dalam masyarakatnya sendiri, fenomena seperti ini juga bisa ditemukan dalam masyarakat kita, Indonesia. Orang-orang Cina yang telah menetap lama di Indonesia yang berbaur dengan orang-orang Indonesia, akan mengganti nama mereka dengan nama Indonesia, misalnya dari nama Cina Chow Yun Fat menjadi nama Indonesia Soerdjantoe. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat Indonesia


menerima perbedaan sebagai alteritas, artinya masih terdapat struktur kelas dalam masyarakat Indonesia sehingga pendekatan politik perbedaan posisional relevan dalam kaitannya dengan penerimaan pluralitas.

Untuk itu politik perbedaan yang ditawarkan oleh Young tidak saja membuka akses kepada ruang publik yang demokratis melainkan juga mampu meminimalkan terjadinya konflik terbuka yang merupakan konsekuensi dari politik identitas yang melihat identitas sebagai suatu yang tunggal, dengan fokus terhadap posisi subyek dalam lokalitasnya akan membantu pemahaman terhadap identitas yang sifatnya cair, sebagai bagian dari proses sosial.

III. 5 Ikhtisar

Pluralisme radikal merupakan respon Mouffe dan Young terhadap pluralisme nalar dalam pandangan liberal. Berangkat dari permasalahan identitas antara *idem* dan *ipse*, pluralisme radikal berusaha untuk menguatkan adigium posmodern mengenai perbedaan manusia adalah terletak pada persamaan sebagai manusia. Identitas harus dilihat sebagai suatu kedirian (*ipse*) sehingga tidak terjebak pada klaim objektivitas dalam modernitas. Identitas bukanlah sesuatu yang final melainkan identifikasi yang terus-menerus dilakukan manusia sebagai konsekuensi logis bahwa manusia di dunia beraktualisasi dengan yang lain, sehingga menyuguhkan ketakmungkinan yang tak berhingga. Jika mengutip dari istilah Hannah Arendt tentang *raison d'être* dari politik adalah setiap tindakan dari manusia maka kegiatan politik adalah inheren dalam diri manusia. Implikasi dari pandangan pluralisme radikal adalah dibutuhkan suatu gagasan tentang politik yang mampu mewedahi segenap kemajemukan (pluralistik) yang mencipta dengan sendirinya dalam proses sosial, yakni politik perbedaan sebagai politik afirmatif yang diajukan oleh Young. Dalam politik perbedaan ada dua pendekatan yang seharusnya bekerja secara dinamis yakni politik perbedaan kultural dan posisional. Politik perbedaan kultural kadang sering terpeleset dengan beberapa asumsi bahwa permasalahan yang terkait dengan

pluralitas idealnya timbul dari konflik terbuka mengenai historisitas budaya, padahal permasalahannya tidak sesederhana itu konflik terbuka harus dilihat sebagai sebagai hasil dari struktur sosial, Young menyuguhkan pendekatan posisi subyek dalam lokalitas. Jadi politik perbedaan sebagai politik afirmatif menuntut sebuah keterbukaan terhadap perbedaan yang timbul, dan akan timbul. Upaya ini ditempuh oleh Young untuk adalah mempertentangkan secara lugas gagasan tentang heterogenitas-publik dan representasi kelompok-kelompok yang terepresi untuk membuat *decisionmaking* yang mengarah pada pandangannya tentang demokrasi pluralisme. dengan memandang manusia sebagai *the self* yang akan terus berproses dalam suatu relasi sosial yang kompleks akan membantu kita untuk memahami bahwa kemajemukan itu sejatinya ada dan akan terus mengancam.



BAB 4

KRITIK TERHADAP KEADILAN LIBERAL

IV. 1 Kata Pengantar

Keadilan merupakan tema yang tidak akan pernah usang dalam perdebatan sepanjang jaman. Plato misalnya dalam dialognya *Politeia*, merumuskan keadilan dengan meminjam istilah dari Thrasymachos bahwa keadilan adalah keuntungan bagi yang kuat, Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* juga mengatakan bahwa keadilan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum, iman abad pertengahan yakin bahwa keadilan oleh otoritas Tuhan, Immanuel Kant mengatakan bahwa keadilan adalah yang sesuai dengan tatanan akal budi pada asas-asas rasio (Hadirman, 2007: 161-168). Kesemua pandangan mengenai keadilan selalu diletakkan pada suatu fondasi apakah itu rasionalitas, atau bahkan keimanan akan yang Illahi. Dalam gagasan keadilan liberal, pluralisme diterima sejauh keberadaannya dalam ruang privat. Implikasinya adalah permasalahan-permasalahan yang justru mengidealkan masyarakat tanpa perbedaan bergerak dari kebijakan publik sendiri, dimana suara-suara minoritas tidak diperhitungkan dalam perancangan agenda publik karena dianggap sebagai masalah privat. Implikasinya adalah oppresi dan represi oleh liberalisme sendiri, karena fokus terhadap relasi hak namun kemudian mengabaikan relasi kebebasan, yang justru berperan penting dalam memerangi eksklusivitas dan perbedaan posisi subyek.

Dalam bab ini penulis berusaha menjelaskan bahwa pentingnya memasukkan elemen pluralitas dalam suatu gagasan keadilan. Pluralisme radikal menekankan pentingnya melihat ontologi manusia sebagai yang plural, pluralitas yang tidak hanya sebagai pengalaman empiris (fakta pluralisme) melainkan sebagai faktisitas, bahwa diri yang plural merupakan eksistensinya sebagai manusia. Sehingga bertolak dari

diri yang plural merupakan eksistensinya sebagai manusia. Sehingga bertolak dari pandangan liberal yang menempatkan konsensus sebagai mekanisme pengambilan putusan bersama, dalam bab ini penulis mengajukan dissensus sebagai mekanisme pengambilan putusan bersama, sebagai implikasi logis terhadap penerimaan pluralisme radikal serta politik perbedaan sebagai politik afirmatif, sehingga kebijakan publik yang diputuskan dalam pengambilan putusan bersama tidak menuntut universalitas moral.

IV. 2 Kritik Terhadap Pluralisme Liberal

Impartialitas bagi Rawls dan Sen adalah impartialitas yang mendasarkan diri pada moralitas (rasionalitas kebaikan dan rasionalitas keadilan), sehingga konsensus sebagai mekanisme pengambilan putusan bersama menjadi hal yang mungkin untuk merumuskan keadilan atau minimal kondisi yang adil. Namun bagi Young impartialitas yang ideal ini apakah menjadi mungkin ketika menuntut universalitas moral dari manusia.

In its project reducing the plurality of subjects as to one universal point of view, the ideal of impartiality generates another dichotomy, between a general will and particular interest. [Young, 1990: 103]

Rawls dalam *The Theory of Justice* (1971), merupakan karya monumental yang mengupas habis masalah keadilan. Rawls menawarkan gagasan keadilan prosedural murni, yakni suatu gagasan keadilan yang syarat akan nilai-nilai keutamaan (*justice as a virtue*). Nilai-nilai keutamaan ini dibangun dengan dua kekuatan moral (rasionalitas kebaikan dan rasionalitas keadilan). Poin yang juga sangat penting dalam membangun suatu gagasan keadilan bagi Rawls menurut penulis adalah asumsi antropologis manusia sebagai agen rasional dan bebas dalam menentukan pilihan-pilihan untuk mencapai tujuannya. Dalam gagasan keadilan liberal, seperti gagasan keadilan Rawlsian dan Senian gagasan antropologis ini kemudian dimasukkan sebagai elemen dasar suatu gagasan keadilan, yakni posisi asali. Posisi asali

merupakan suatu kondisi hipotetik Rawlsian, yang didalamnya merupakan manusia-manusia abstrak, yang dibekali kemampuan untuk bernalar yang menggunakan nalar sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuannya. Manusia-manusia abstrak ini merupakan manusia yang buta terhadap perbedaan, karena doktrin-doktrin kuat kemanusiaan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga tidak memungkinkan adanya kecemburuan-kecemburuan individual, bahwa yang satu normal sedangkan yang lain cacat, bahwa yang satu perempuan dan yang satu laki-laki, bahwa yang satu suku ariya dan yang lain orang-orang yahudi, bahwa ada yang kaya sementara ada yang miskin. Yang ada hanyalah universalitas manusia abstrak, manusia dengan moral yang sama. Pluralitas yang merupakan faktisitas manusia-pun tidak luput dari doktrin kemanusiaan universal humanisme, sehingga pluralitas tidak lebih dari fakta empiris dalam masyarakat. Selain itu dengan kemampuan rasionalitasnya manusia tentu mampu meng-*arrangement* berbagai macam perbedaan mengenai pandangan hidup yang berdiri diatas doktrin humanisme abstrak. Klaim rasionalitas yang digunakan oleh liberalisme dalam gagasan keadilan merupakan suatu usaha untuk meminimalisasi konflik dengan jalur yakni meregulasi, bahkan menyingkirkan (*exclusion*) perbedaan yang disebabkan oleh fakta pluralitas manusia. Dengan mengajukan konsensus nalar mengenai keadilan, keduanya Rawls, maupun Sen ingin membangun struktur dasar masyarakat, sebagai manusia yang nalar.

First of all, I assume that the basic structure is regulated by just constitution that secures the liberty of equal citizenship [Rawls, 1971: 283]

Bagi penulis, secara sederhana ketidaksepakatan Young terhadap gagasan keadilan liberalisme, terletak pada keinginan Rawls untuk membangun struktur dasar masyarakat yakni *well-ordered society* yang justru berpotensi untuk menciptakan dominasi (*domination*) dan penindasan (*repression*), yakni dengan membedakan ruang privat dan ruang publik.

In modern political theory this dichotomy appears as that between a public authority that represent general interest, on other hand, and the private individuals with their own private desires, unshareable and incommunicable. [Young, 1990: 103]

Ruang publik adalah ruang keadilan, yakni ruang untuk membangun suatu konsensus nalar untuk merumuskan keadilan sosial, dan merealisasikannya dengan prinsip distribusi keadilan, yang hak harus di bagi-bagikan, yang kaya harus berbagi dengan yang miskin, yang normal harus memberikan layanan pada yang cacat, sehingga hal ini membutuhkan netralitas negara, netralitas negara ini kaitannya dengan pendistribusian barang-barang sosial-primer (*primary social goods*). Negara mempunyai kewajiban moral untuk memberikan yang hak kepada yang cacat kursi roda untuk berjalan, supaya yang cacat bisa merasakan ‘berjalan’ layaknya manusia normal lainnya. Relasi yang dibangun dalam masyarakat merupakan relasi yang menekankan pada relasi hak. Sementara disisi lain adalah *ruang privat*, ruang untuk menyembunyikan ‘perbedaan’. Ruang privat adalah ruang dimana pluralitas bersemayam, yang selalu mengancam stabilitas dan keberadaan konsensus itu sendiri.

Dalam prosedur gagasan keadilannya Rawls menawarkan konsensus nalar, salah satu prasyarat multlak dalam konsensus nalar ini adalah kesatuan (*unity*), yang hanya bisa dicapai lewat prosedur posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), keduanya merupakan bentuk impartialitas yang ideal bagi Rawls. Tentu saja hal ini menuai kritik bagi para posmodernis seperti kritik Young tentang demarkasi ruang publik dan privat, Pertama, demarkasi antara ruang privat dan ruang publik, pluralitas harus berada dalam ruang privat karena pertama pluralitas sebagai *diff èrence*, selalu mengancam konsensus nalar tidak dimungkinkan terjadi. Rawls dalam gagasan keadilannya hanya memasukkan elemen pluralitas sebagai fakta empiris dalam publik yang satu, bukan pluralitas sebagai faktisitas simbolik, yakni pluralisme radikal, yang menuntut publik demokratis. Maka jelas, Rawls telah menyangkal alteritas sebagai suatu bentuk keberlainan (*alterity*) yang syarat akan keunikannya yang tidak mungkin bisa untuk disamakan dengan yang

lainnya. Hal ini lah yang kemudian menjadi poin penting bagi Young bahwa liberalisme dan humanisme abstrak telah melakukan diskriminasi dibalik gagasan kemanusiaanya.

Today in our society a few vestiges of prejudice and discrimination remain, but we are working on them and have nearly realized the dreams those Enlightenment fathers dared to propound. The state and law should express rights among persons and groups should be a purely accidental and private matter. [Young, 1990: 157]

Dalam prosedur posisi asali (*original position*), Rawls sebenarnya telah melakukan oppresi yang tersembunyi dibalik liberalisme. Persamaan manusia yang menyangkal perbedaan justru berperan penting dalam suatu gagasan keadilan, ditambah lagi dengan prosedur pemakaian selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), telah mengisolasi manusia sebagai individual yang plural, sebagai suatu konsekuensi logis dari proses sosial. Lantas bagaimana mungkin suatu konsensus nalar ini mampu sebagai prosedur keadilan, kembali pada tesis awal Rawls bahwa konsensus nalar ini tidak lebih dari kondisi hipotetis. Faktisitas manusia jauh lebih rumit dibandingkan dengan prosedur hipotetis yang Rawls bayangkan. Pada poin ini kritik yang serupa juga pernah diajukan oleh Carls Schmitt, kepercayaan yang berlebih pada kebebasan individual dibanding kekuasaan Negara merupakan metode untuk mengontrol Negara atas nama kebebasan individual.

For the purpose of protecting individual freedom and private property, liberalism provide a series of methods for hindering and controlling the state and the government power. [Schmitt, 1976: 70]

Liberalisme alih-alih menyandarkan kepercayaan bahwa pada dasarnya semua manusia setara sehingga menuntut perlakuan yang setara, justru membuat praktik ketidakadilan semakin berkembang.

Selanjutnya, dalam gagasan *Justice as Fairness*, mengandung doktrin egalitarianisme-liberal yakni persamaan hak karena persamaan sebagai manusia.

Fokus terhadap relasi hak justru mereduksi kebebasan manusia. Kebebasan yang terfokus pada relasi hak cenderung mengacu pada manusia individualistis, karena saya mempunyai hak, maka saya bebas. Rawls dalam gagasan keadilan cenderung mengabaikan relasi kebebasan yang dimiliki manusia, yakni karena saya bebas maka, maka saya berhak untuk mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak. Diatas meja makan tepat didepan saya terdapat dua potong roti, jika terfokus pada relasi hak, saya akan mengambil dua sekaligus roti tersebut karena saya mempunyai hak terhadap roti tersebut sehingga saya bebas untuk mengambilnya, sebaiknya jika fokus kita terhadap relasi kebebasan, karena saya bebas maka saya berhak untuk mengambil ataupun tidak mengambil roti tersebut. relasi kebebasan lebih produktif terhadap pilihan-pilihan, dibanding relasi hak yang konotasinya ‘memaksa’ kita mengambil roti tersebut karena roti tersebut merupakan hak saya, sehingga tidak memberikan alternatif pilihan tidak mengambilnya. Kaitannya dengan prinsip distribusi keadilan, yang hak tidak untuk dibagikan, karena manusia bebas untuk menentukan hak-nya. Seperti yang telah dikemukakan diatas melalui argumen Young atas ketidaksepatannya terhadap prinsip distribusi keadilan, gagasan keadilan liberalisme yang selama ini menggunakan paradigma distribusi keadilan untuk menciptakan suatu kondisi yang adil, bagi Young bermasalah karena didalam gagasan keadilan liberalisme hanya berdebat mengenai publik yang satu (*homogenous publik*), persamaan hak yang didasarkan pada kesamaan hak dalam sosial dan ekonomi sebagai suatu bentuk imparsialitas (ketidakberpihakan) yang ideal. Imparsialitas yang ideal bagi Young tidak mungkin karena justru mengabaikan perbedaan, karena klaim moralitas yakni perlakuan yang sama terhadap setiap individu justru mengandung eksklusivitas.

Sementara kritik Mouffe dipertajam bahwa praktik dari demokrasi liberal, telah membuang anasir politikal dalam relasi kuasa, anasir politikal ini adalah pluralime radikal. Liberalisme (Rawls) telah membuat ‘kesalahan’ dengan membuat demarkasi antara ruang publik dan ruang privat. Secara prosedural memang dalam suatu rejim

demokrasi mensyaratkan konsensus, namun tidak dengan menyingkirkan dimensi politikal dalam relasi kuasa. Demokrasi prosedural atau demokrasi liberal ini hanya akan membentuk hegemoni dan kristalisasi dari relasi kuasa.

Consensus in liberal democratic society is and will always be the expression of a hegemony and crystalization power of relations. [Mouffe, 1999:46]

Jika ditarik dalam pandangan Young, berakar dari sinilah sebenarnya masalah ketidakseraan sosial tumbuh. Perbedaan, alteritas dalam wacana liberalisme selalu dibenturkan dengan rasionalitas, yang bersumber dari asumsi antropologis liberalisme itu sendiri yakni manusia sebagai agen rasional, jadi selama perbedaan, alteritas mempunyai argumentasi yang nalar akan diikutkan dalam mekanisme konstitusional. Sedangkan perbedaan, alteritas yang menjadi sumber konflik yang mengganggu jalannya mekanisme tersebut akan diturunkan kedalam ruang privat. Young menawarkan politik perbedaan sebagai politik afirmatif (*politics of recognition*) terhadap yang lain, yang termarginalkan, yang mengarah pada praktik radikal demokrasi.

Young menawarkan politik perbedaan karena bagi Young politik perbedaan memberikan ruang terbuka kepada publik yang heterogen dalam mekanisme institusional untuk pengambilan keputusan (*decisionmaking*) yang mengarah pada kebijakan publik nantinya. Berbeda dari gagasan keadilan liberalisme, yang mengandaikan homogenitas publik dalam merealisasikan keadilan, Young menawarkan heterogenitas publik dalam merealisasikan keadilan. Heterogenitas publik adalah bentuk presentatif dari pluralisme radikal, yakni perspektif-perspektif dan suara-suara berbeda dari kelompok-kelompok dan suara-suara masyarakat subaltern yang memberikan gambaran yang seharusnya dilibatkan dalam perancangan agenda kebijakan publik. Politik perbedaan jelas menolak asumsi dasar dari konsensus sebagai diskursus dalam mekanisme konstitusional, karena justru

melenyapkan anasir-anasir perbedaan atau menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Politik perbedaan menuntut suatu diskursus terbuka yakni dissensus.

IV. 3 Pluralisme Demokratis sebagai Wacana Keadilan Sosial

Tarik-ulur permasalahan keadilan adalah karena manusia dengan sendirinya telah berada dalam suatu kebersamaan dengan yang lain. Kebersamaan dengan yang lain ini tentu berkaitan dengan *polis*. Bagi Arendt, ruang publik sebagai ruang penyingkapan *ada* sekaligus menjadi ruang bersama dengan yang lain. Ruang bersama dengan yang lain merupakan faktisitas pluralitas, karena di dalam dunia bersama ini diri sebagai plural, yang otentik yang berbeda dengan diri-diri yang lain. Dalam ruang publik sebagai ruang bersama ini manusia disatukan sekaligus dipisahkan dengan manusia yang lain. Kaitannya dengan ruang publik, yakni *polis* sebagai ruang bersama,

The Polis is not the city-state in its physical location, it is the organization of the people as it arises out of acting and speaking together, and its true space lies between people living together for this purpose, no matter where they happen to be. "Wherever you go, you will be a polis": these famous words became not merely the watchword of Greek colonization, they expressed the conviction that action and speech between the participants which can find its proper location almost any time and anywhere. [Arendt, 1959: 177]

Tindakan dan ujaran hanya dapat ditemukan dalam ruang publik sebagai ruang bersama. Manusia merupakan proses ke-menjadi-annya atau penyingkapan akan *ada*, bersifat kontingen (terus-menerus), berangkat dari asumsi ini hidup dalam dunia ini dimaknai oleh Arendt sebagai *inter hominess esse* (berada-diantara- manusia). Sementara itu poin paling penting dalam pokok pemikiran Arendt adalah tindakan dan ujaran tidak akan bermakna apapun tanpa ruang publik, sebagai ruang bersama. Ruang publik bagi Arendt adalah ruang sebagai penyingkapan *ada* yang meng-*ada*, sekaligus sebagai ruang bersama, yakni meng-*ada* dengan yang lainnya.

Dalam diskursus publik ini berkaitan dengan legitimasi dan keadilan dalam ruang publik, hal ini hanya mungkin terjadi ketika ruang publik berfungsi sebagai *polis*²⁰, bukan sebagai *oikos* (*rumah-tangga*). Hanya tindakan (*action*) dan ujaran (*speech*) merupakan representatif atas manusia sebagai manusia yang politis dalam *polis*. Diskursus ruang publik bagi Arendt adalah mekanisme yang paling mungkin untuk mencapai legitimasi, melalui tindakan dan ujaran sebagai bentuk partisipasi aktif individu dalam ruang publik, misalnya dalam bentuk opini publik, seperti persetujuan-ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan publik. Sementara keadilan menyangkut segala aktifitas dan relasi aktual dalam *polis*, yang menuntut adanya keterbukaan antara institusi dan masyarakat *polis*. Sehingga manusia sebagai manusia yang politis bukan manusia yang *apolitis*, yakni bila politik menjadi ajang manipulatif yang berangkat dari asumsi-asumsi kerja dan karya, yakni pengejaran hasrat-hasrat individualistis belaka yang kaitannya dengan *oikos*, seperti yang dipahami oleh liberalisme. Suatu gagasan keadilan yang bersandar pada humanisme abstrak seperti, liberalisme telah melakukan depolitisasi terhadap politik, karena tekanan asumsi antropologis manusia sebagai agen rasional semata. Berangkat dari asumsi-asumsi ini penulis sepakat dengan prosedur keadilan demokrasi.

The democratic conception, however, requires the possibility of distinguishing who belongs to the demos and who exterior to it, for the reason, it cannot exist without the necessary correlate of inequality. [Mouffe, 1999: 40]

Demokrasi tidak berbicara tentang persamaan hak sebagai manusia (humanisme abstrak), melainkan berbicara mengenai persamaan demokratis, yakni partisipasi warganegara (*demos*), dalam mekanisme institusional terkait dengan pengambilan keputusan yang implementasinya adalah kebijakan-kebijakan publik.

²⁰ *Polis* sebagaimana yang dimengerti oleh masyarakat Yunani (abad 7-8) yakni suatu *polis* adalah suatu negara kecil atau suatu negara kota, tetapi serentak juga kata *polis* merujuk pada rakyat yang hidup dalam negara kota itu. Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Diktum demokrasi adalah perlakuan berbeda terhadap subyek yang berbeda yakni antara *demos* dan *non demos*. *Demos* merujuk pada domain yang tegas atas gerak *political*, sementara *non demos* adalah *an exterior*, berada diluar domain *demos*. *political* menurut Schmitt ko-eksisten dengan distingsi kawan-lawan, yang mempunyai implikasi penting dalam pemikirannya mengenai penerimaan terhadap pluralitas, yakni relasi antagonistik. Pandangan Schmitt ini berkaitan dengan pemahamannya mengenai *substantive equality*, yakni demokrasi.

Such an idea of human equality which comes from liberal individualism is, say Schmitt, a non political form of equality, because it lacks correlate of a possible inequality from which every equality receives its specific meaning. It does not provide any criteria for establishing political institutions :? The equality of all person as person is not democracy but a certain kind liberalism, not a state form but an individualistic humanitarian ethic and Weltanschauung. Modern mass democracy rest on the confused combination of both. [Mouffe., 1999:40]

Dengan meletakkan fondasi moralitas dalam suatu gagasan keadilan, liberalisme justru telah melakukan eksklusivitas. Moralitas keadilan adalah memprioritaskan *yang hak* dibanding *yang baik*, karena pada dasarnya *yang hak* memuat preferensi-preferensi terhadap *yang baik*. Poin penting yang diabaikan oleh liberalisme adalah negara (*demos*) bukan *status quo*, negara juga bukan komunal dimana anggota individual dapat dilacak lewat identitas kultural, negara adalah *polis*, ruang publik. Ruang publik ini menurut Arendt merupakan ruang penyingkapan *ada* sekaligus ruang bersama. Ruang penyingkapan *ada*, yang memisahkan manusia dengan manusia yang lainnya hal ini merupakan faktisitas manusia yaitu pluralisme, sedangkan ruang bersama adalah ruang yang menyatukan manusia dengan manusia yang lainnya, yakni ruang publik dimana tindakan hanya dimungkinkan terjadi dalam ruang bersama.

Sementara Mouffe maupun Young, berangkat dari jalan yang sama yakni kritik terhadap demokrasi liberal, bagi Young gagasan keadilan liberalisme yang selama ini

menggunakan paradigma distribusi keadilan untuk menciptakan suatu kondisi yang adil, bagi Young justru bermasalah karena didalam gagasan keadilan liberalisme hanya berdebat mengenai publik yang satu (*homogenous public*), persamaan hak yang didasarkan pada persamaan hak dalam sosial dan ekonomi sebagai suatu bentuk imparsialitas (ketidakberpihakan) yang ideal. Imparsialitas yang ideal bagi Young tidak mungkin karena justru mengabaikan perbedaan, karena klaim moralitas yang berlaku universal yakni perlakuan yang sama terhadap setiap individu justru mengandung eksklusivitas.

The ideal of impartiality expresses in fact an impossibility, a fiction. No one can adopt a point of view that is completely impersonal and dispassionate, completely separated from any particular context and commitments. In seeking such notion a moral reason philosophy is utopian.[Young, 1990: 103]

Imparsialitas yang ideal bagi Young paling tidak telah menjalankan klaim ideologis yakni legitimasi terhadap otoritas birokrasi (*legitimates bureaucratic authority*) yang justru melanggengkan imperialisme kultural.

Demokrasi representatif bagi Young, harus mengupayakan prosedur yang mengarahkan publik yang heterogen pada pilihan sadar yang politis-nya. Dalam bukunya *Justice and The Politics of Difference (1990)*, Young mengurai beberapa keberatannya mengenai gagasan pluralisme liberal berkaitan dengan radikal pluralisme yang ditawarkannya dan menempatkan politik perbedaan sebagai mekanisme institusional dalam pembuatan peraturan hidup bersama. Bersepakat dengan Arendt, Young berasumsi bahwa partisipasi aktif dalam ruang publik merupakan representatif dari keadilan yang hanya dapat ditemukan dalam mekanisme publik yang demokratis.

Social justice entails democracy. Persons should be involved in collective discussion and decisionmaking in all the setting that depend on their

commitment, action, and obedience to rules-workplaces, schools, neighborhood, and so on.[Young, 1990: 191]

Suatu gagasan keadilan, menurut Young seharusnya fokus terhadap partisipasi penuh dan diikutsertakannya semua individu dalam semua lembaga-lembaga utama masyarakat sebagai wadah untuk berpartisipasi mengembangkan dan melatih kapasitas diri untuk sadar akan pilihan politis mereka.

A goal of social justice, i will assume, is social equality. Equality is refers not primarily to the distribution af social goods, though distributions are certainly entailed by social equality. It refers primarily to the full participation and inclusion of everyone in society's major institutions, and he socially supported substantive opportunity for all develop and exercise their capacities and realize their choice. [Young, 1990: 173]

Pada sudut ini, menurut Young, politik adalah sebuah partisipasi aktif dan tindakan rasional dari semua individu dalam *polis* (ruang bersama). Young, mengadopsi pemikiran Arendt mengenai ontologi manusia sebagai makhluk yang politis, maka politik adalah suatu bentuk partisipasi aktif dalam *polis*.

Sementara Demokrasi bagi Mouffe tidak berbicara tentang persamaan hak sebagai manusia, melainkan berbicara mengenai persamaan demokratis, inilah keadilan demokratis berbasis kewarganegaraan yang menuntut inklusi dalam mekanisme konstitusional

The democratic conception, however, requires the possibility of distinguishing who belongs to the demos and who exterior to it, for the reason, it can not exist without the necessary correlate of inequality. [Mouffe, 1999: 40]

Young juga menawarkan pemahaman baru bahwa inklusivitas (demokrasi) adalah komponen penting dalam menjelaskan *equality*, partisipasi politik misalnya yang terkadang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda untuk kelompok yang

terepresi. Yang terakhir adalah menyangkut keadilan sosial, heterogenitas publik lebih relevan dalam menangkap wacana tentang keadilan dan merepresentasikan aspek partikular serta realitas sosial dibanding homogenitas publik.

Demokrasi yang ditawarkan oleh Young adalah demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik yang heterogen dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada kebijakan sosial dan politik. Dengan memasukkan kelompok-kelompok yang terepresi dalam pengambilan kebijakan dan memasukkannya ke dalam suatu mekanisme institusional, poin penting ini yang harus menjadi koreksi dalam demokrasi representatif. Demokrasi representatif harus memwadahi dan menyiapkan prosedur yang mengarahkan publik yang heterogen sadar akan pilihan politis mereka, implikasinya adalah mengikis habis dominasi dan opresi yang besembunyi dibalik liberalisme dan humanisme abstrak.

IV. 4 Ikhtisar

Kesetaraan hak ekonomi dan politik telah mengisolasi manusia dari dimensi politikal implikasinya adalah menyangkal pluralisme radikal sebagai faktisitas alteritas. Sedangkan disisi lain paradigma keadilan liberal memberikan alternatif yakni paradigma distribusi keadilan, yang menuntut ketidakberpihakan negara pada masyarakatnya sebagai bentuk kebijaksanaan sosial, dalam praktiknya justru membuat ketidakadilan terjadi, karena adigium paradigma distribusi keadilan ini keadilan adalah pendistribusian secara adil barang-barang material maupun non-material. Tentu saja hal ini mengabaikan partisipasi aktif individual dalam mekanisme institusional yang terkait dengan kebijakan publik. Dalam pendekatan Young bahkan paradigma distribusi keadilan memicu timbulnya ketidaksetaraan sosial yang merupakan sumber terjadinya dominasi dan represi. Sementara paradigma keadilan liberal syarat dengan diktum-diktum modernitas yakni, logika persamaan, posmodernisme menawarkan bentuk pemahaman baru lewat logika perbedaan. Diktum logika perbedaan ini, persamaan manusia adalah terletak pada

ketidaksamaanya. Sehingga menuntut sistem politik terbuka, seperti yang ditawarkan oleh Young yang kemudian menjadi poin yang penting bagi politik perbedaan yakni politik afirmatif (*politics of recognition*).

Demokrasi bagi Mouffe maupun Young adalah tentang keadilan sosial dan komitmen individu untuk menaati hukum. Karena itu keduanya sepakat bahwa setiap individu harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pluralisme yang ditawarkan oleh Mouffe merupakan pluralisme radikal, yang tidak seperti pluralisme liberal yang hanya mampu menerima pluralitas dalam level empiris dalam kategorisasi rasional dan tidak rasional, melainkan pluralisme radikal yang bermain pada level simbolik, sehingga pluralitas manusia melampaui realitas dunia empiris, dengan fakta proses sosial yakni faktisitas alteritas. Konsekuensi dari pluralisme radikal seperti yang telah ditawarkan oleh Young adalah politik perbedaan sebagai politik afirmatif yang menuntut keterbukaan masyarakat dalam menerima pluralitas sebagai alteritas.

BAB 5

PENUTUP

Injustice is clear, Justice is obscure.

-Alain Badiou-

V. 1 Kesimpulan

Dari keseluruhan skripsi ini penulis berusaha untuk mempertahankan asumsi dasar dari penulisan skripsi ini yakni bahwa liberalisme dalam gagasannya mengenai keadilan, tidak mampu menjelaskan pluralitas sebagai alteritas. Baik Rawls maupun Sen berangkat dari asumsi dasar yang sama yakni melihat manusia sebagai agen rasional, dengan menempatkan manusia sebagai agen rasional keduanya berusaha untuk membangun *public ground* yang tujuannya tidak lain adalah memaksimalkan kesepakatan tentang *way of life*.

Identitas bagi posmodern selalu mungkin pada setiap ketidakmungkinannya. Seperti istilah dari Derrida, mengenai *constitutive outside* yang selalu terbuka terhadap kemungkinan karena identitas selalu kontingen. Hal ini tentu menolak identitas bersama (*common identity*), kesatuan subyek (*unitary subject*), sebagai bentuk finalitas, karena manusia selalu dalam proses dialektis dan terjalin dalam relasi dengan yang lain. Implikasi logis dari pemahaman bahwa manusia akan terus terlibat dalam proses sosial, adalah ketidakpastian. Sehingga posmodern mengajukan beberapa keberatan terhadap permasalahan identitas seperti kritik Irish Marion Young terhadap logika identitas karena logika identitas telah mereduksi perbedaan sehingga mempunyai kecenderungan untuk mengkonseptualisasikan yang substansial dari identitas ketimbang menerimanya sebagai bagian dari proses sosial yang terus menjalin relasi. Dengan melakukan dekonstruksi terhadap makna perbedaan ini Young menawarkan bentuk pemahaman perbedaan yang lebih cair, dan relasional, sebagai hasil dari proses sosial. Berkaitan dengan pandangan Young mengenai radikal

hasil dari proses sosial. Berkaitan dengan pandangan Young mengenai radikal pluralisme, identitas merupakan hasil dari proses kultural yang transformatif, namun berbeda dengan komunitarianisme yang menawarkan pandangan mengenai identitas individual merupakan kesatuan identitas komunal, bagi Young identitas merupakan proses sosial yang kontingen, sehingga lebih cair (*fluid*) dan berelasi.

Implikasinya adalah suatu konsensus rasional yang ditawarkan oleh liberalisme dalam mekanisme konstitusional pada praktiknya bagi Young akan gagal secara teoritis dan praktis, karena justru akan membuat ketidakadilan makin berkembang. Dalam prosedur posisi asali manusia dibutakan dari perbedaan seperti gender, agama, posisi subyek dalam masyarakat dalam mengambil putusan bersama, akan berdampak pada segi praktisnya bahwa perbedaan itu senyatanya ada, dan justru akan membuat ketidaksetaraan sosial (*social inequality*).

Bagi Chantal Mouffe maupun Young cenderung mengarahkan diskursus publik sebagai dissensus dalam mekanisme konstitusional, karena melibatkan partisipasi aktif dan sadar akan pilihan politis dengan begitu akan memberikan ruang bagi pluralitas untuk berkembang, namun tetap mentaati komitmen terhadap demokratisasi, gagasan ini yang kemudian dikenal dengan demokrasi pluralisme ggonistis. Sedangkan konsekuensi dari pluralisme radikal seperti yang telah ditawarkan oleh Young adalah politik perbedaan sebagai politik afirmatif yang menuntut keterbukaan masyarakat dalam menerima pluralitas sebagai alteritas.

V. 1. 1 Konsekuensi Logis

Pluralisme bersandar pada subyek yang diskursif, artinya subyek yang selalu terjalin dalam proses sosial, sehingga perbedaan menjadi suatu keniscayaan. Dalam era-globalisasi seperti saat ini, pluralisasi menjadi suatu ancaman dan *terror* terhadap muncul dan berkembangnya gerakan fundamentalisme baru, yang seolah-olah menyandarkan dirinya pada bentuk radikalisasi pluralisme. Untuk tidak terjebak

dalam hal itu dibutuhkan semacam etika tentang pluralisasi (*ethic of pluralization*). Alteritas bukan suatu finalitas, melainkan harus dipahami sebagai suatu yang terus terkait dalam jaring relasi sosial, antar subyek satu dengan subyek yang lainnya, sehingga memungkinkan adanya proses dialektis didalamnya, yakni *ethical responsiveness*²¹. Model etika seperti ini adalah yang dibutuhkan sebagai suatu upaya untuk konsisten terhadap pluralisme dan implikasi logisnya yakni pluralisasi.

Permasalahan yang kemudian timbul dari skripsi ini adalah sejauh mana pluralisme itu dapat diterima dalam masyarakat demokratis sebagai agenda dari keadilan sosial. Demokrasi memberi ruang terhadap pluralisme untuk berkembang namun harus membatasi juga, karena demokrasi bisa menjadi wajah baru dari totalitarianisme, yakni dengan mendasarkan *relativisme* sebagai status ontologis untuk melihatnya. Seperti permasalahan hukum ‘publik’ yang diberlakukan di Aceh, sementara Aceh secara topologis masuk dalam wilayah Republik, jadi Aceh termasuk sebagai bagian partikular dari Republik, ‘sama’ seperti Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Aceh adalah salah satu bentuk *ekstrem* dari totalitarianisme baru (*new totalitarianism*) yakni totalis-partikular. Secara partikular Aceh adalah bagian dari Republik, namun secara *general* di Aceh bersifat totalis pada pelaksanaan hukum privat yang dijadikan hukum ‘publik’-nya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Republik ini mempertahankan Aceh yang telah nyata bersebarangan dengan konstitusinya, dan kenapa intervensi dari Republik tidak dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Aceh yang jelas telah ‘mengancam’ Republik dan demokratisasi yang tengah dijalani.

Jika merujuk pada Carl Schmitt mengenai *substantive equality* maka jelas bahwa demarkasi demokrasi adalah antara warga-negara dan yang ‘bukan’ warga-negara (*between we and they*), warga-negara adalah subyek yang berpartisipasi aktif dalam

²¹The responsiveness in questions, rather, is *anticipatory, critical* and *self-revisionary* in character.[Connolly, 1995:184].

mekanisme pengambilan kebijakan publik implikasinya adalah dibutuhkan semacam prosedur dalam mekanisme konstitusional yang memberikan ruang artikulatif dalam setiap putusan yang diambil, ruang artikulatif ini-lah yang nantinya akan berfungsi sebagai *ethical responsiveness* terhadap efek dari pluralisasi. Berbeda dari konsensus yang mempunyai kecenderungan untuk meminimalisasi konflik terbuka, disensus justru memaksimalisasi konflik terbuka dan memberikan ruang untuk bersilang pendapat terhadap publik demokratis dalam proses demokratisasi.

Gagasan tentang demokrasi pluralis tentu memberikan ruang untuk keberagaman berkembang, namun disisi lain komitmen terhadap hukum harus ditegakkan. Disensus menjadi prosedur yang mungkin untuk memberikan ruang artikulatif, yang merevisi putusan yang ada, sehingga ketika terjadi diberlakukannya hukum rajam di Aceh, publik bisa menggugatnya dengan sejauh mana kita mentoleransi tindakan yang intoleransi. Jika kembali pada teori tindakan Hannah Arendt, tindakan mempunyai paradoks, ketakterdugaan (*unpredictability*), dan ketakteringinkan (*unexpectedness*), sehingga gagasan mengenai *forgiveness* menjadi hal yang mungkin, sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Pertanyaannya apakah tindakan pencambukan di Aceh adalah tindakan yang dimaksudkan oleh Arendt, sehingga *forgiveness* adalah hal yang harus dilakukan. Tindakan rajam dan pencambukan yang dilakukan di Aceh adalah tindakan yang didasarkan pada hukum 'publik' Aceh. Hukum Republik melegalkan seluruh warga-negaranya untuk keluar malam hari, namun ketika perempuan di Aceh keluar pada malam hari akan dikenai hukuman yang berupa pencambukan bahkan sampai rajam, hukuman ini juga berlaku misalnya dengan kewajiban perempuan yang diharuskan memakai kerudung di ruang 'publik' Aceh. Lantas apakah yang dimaksud dengan gagasan pluralisme radikal menjelaskan permasalahan Aceh ini. Kembali pada tesis pluralisme radikal yang bersandar pada subyek diskursif, yang *fluid* dan relasional, dengan begitu jelas bahwa pluralisme radikal menolak diberlakukannya cambuk bahkan sampai rajam yang terjadi di Aceh. Jadi jelas limit dari *forgiveness*, *true forgiveness consists in forgiving*

the unforgivable, setidaknya poin ini yang menjadi begitu penting dalam pemikiran Jaques Derrida mengenai *hospitality*.²² Yang membedakan gagasan *hospitality* dan gagasan *solidarity*²³ dari Richard Rorty terletak pada satu poin penting yakni penerimaan *yang lain* yang didasarkan pada empati, sehingga membabat habis struktur sosial, dan hirarki dalam suatu masyarakat. Jadi tindakan yang dikategorikan intoleran, seperti rajam, pencambukan yang terjadi di Aceh yang diintegrasikan dari hukum privat menjadi hukum ‘publik’ memang bukan tindakan yang dapat diempati (dalam gagasan *hospitality*) melainkan harus diatur melalui hukum. Permasalahan hukum privat yang dijadikan sebagai hukum ‘publik’ di Aceh, Derrida memberikan *limit* terhadap pluralisme yang berkembang yang berkecenderungan bersifat totalis, yakni kekerasan dalam bentuk *public violence* dan artikulatif ekstrem patut untuk dicurigai, karena keduanya tidak menyandarkan diri pada pluralisme radikal melainkan pada bentuk totalitarianisme baru (*new totalitarianism*) seperti yang telah disinggung diatas *totalis-partikular*.

Apakah keadilan itu ?, apakah hukum dengan sendirinya telah melegitimasi keadilan ?. ketika manusia menyadari bahwa manusia merupakan agen sosial, artinya manusia berada didunia bersama dengan yang lain. Hal ini menjadi alasan yang mungkin untuk membuat peraturan (*order*), peraturan ini lah yang nantinya menjamin dan menyelamatkan manusia dari yang diramalkan oleh Hobbes, perang semua lawan semua. Namun dalam pembuatan peraturan dengan sendirinya akan menimbulkan konflik terbuka yang tak berujung, liberalisme mengantisipasi hal ini dengan menawarkan konsensus untuk menciptakan landasan bersama (*common ground*). Konsensus sebagai *way of practices* dalam mengupayakan bahwa harus ada kebijakan (*policy*) yang diambil, karena tanpa hal itu konflik akan berlarut dan secara operasional mekanisme pemerintahan akan mengalami kemandegan. Putusan yang

²² Gagasan *hospitality* adalah gagasan yang berasal dari Derrida, gagasan *hospitality* adalah gagasan yang bersandar pada empati, yakni seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.

²³ *Solidarity*, mempunyai paradoks adanya hirarki antara yang memberi solidaritas terhadap yang diberi solidaritas, berarti masih ada sistem kelas antara kelompok dominan dan kelompok marjinal.

dihasilkan oleh konsensus adalah putusan yang didasarkan pada konsensus yang bersitumpang-tindih (*overlapping consensus*), artinya dengan berbagai pendapat yang ada kesepakatan dicapai dengan mencari benang merah dari pendapat yang ada. Permasalahan dari mekanisme putusan bersama berdasarkan konsensus ini hanya akan menjadi *open-ended consensus* dan kebekuan relasi kuasa didalamnya, inilah upaya konsensus untuk menetralsir dimensi politikal menjadi politik. Problem parteking adalah ketika ada suatu anasir politik yang mencoba mengartikulasi dan kemudian menghegemoni ruang kekuasaan yang semestinya kosong, problem ini merupakan konsekuensi logis dari konsensus yang mana lazimnya kesepakatan diambil atas nama entitas kehendak umum (*general will*), yang berkuat dalam dua poros yakni permasalahan moralitas dan ekonomi, sehingga dalam konsensus yang terjadi adalah kehendak umum yang didasarkan pada transaksi individual, dengan demikian dimensi politikal dalam melemah bahkan lenyap. Prosedur konsensus dalam upaya untuk pengambilan kebijakan dengan tujuan untuk merumuskan landasan bersama (*common ground*), yakni rasionalitas, yang berasumsi bahwa setiap manusia adalah agen rasional, jadi setiap tindakan yang mungkin ditempuh adalah tindakan yang berdasarkan pada uji prinsip pilihan rasional yang bekerja berdasar prinsip maximin, sehingga mengenyahkan hasrat individual yang terlepas dari rasionalitas, maka yang terjadi adalah regulasi silang pendapat merupakan suatu keniscayaan sebagai dasar dari kesepakatan, dan kesepakatan yang terjadi adalah sesuatu yang final dan objektif artinya dengan kesepakatan dibuat tidak hanya berlaku saat ini melainkan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Hal ini lah yang kemudian menjadikan pertanyaan, apakah ini semacam garda yang telah disiapkan oleh liberalisme lewat konsensus individu dikondisikan dalam ruang publik, karena kebebasan telah dicapai lewat konsensus konsekuensinya adalah aktifitas warga-negara mengalami kondisi dinamis, bagi Mouffe disinilah letak lenyapnya dimensi politikal.

Menerima alteritas sebagai faktisitas pluralitas adalah dengan menawarkan kembali konflik terbuka dan membangkitkan kembali dimensi politikal, sebagai usaha untuk mencapai keadilan yang telah diredam oleh konsensus-liberalisme, *sensus communis*. Dengan begitu usaha untuk mencapai keadilan adalah usaha yang akan terus-menerus dilakukan. Disensus sebagai medan artikulatif akan menghasilkan putusan kebijakan berupa hukum atau separangkat aturan lainnya tidak lebih hanya *trace* (*trace=jejak* digunakan Derrida untuk menjelaskan bagaimana usaha manusia untuk menangkap (K)eadilan) dari keadilan. Demokrasi harus konsisten dengan inklusivitas terhadap kemajemukan, dari Arendt dengan teori kewarganegaraannya, warga-negara adalah entitas politik, sehingga Negara akan 'jalan' karena tindakan yang dilakukan oleh warga-negaranya. Warga-negara adalah manusia yang unik, keunikan ini didasarkan alteritas dari manusia, yang tidak dapat disatu-padukan dengan manusia yang lain, radikalisasi dari individu ini adalah karena individu selalu terlibat dengan jaring sosial dan yang terhindarkan dalam masa kontemporer ini adalah arus globalisasi sehingga individu sangat tidak mungkin bagi individu untuk lebur dalam keseragaman dengan individu lain, sehingga disensus tidak mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan kesepakatan terjadi atau bahkan meregulasi konflik silang pendapat, malahan memberikan ruang artikulatif untuk memfasilitasi para partisan yang tidak setuju sebagai upaya untuk meradikalisasi pluralisme itu sendiri.


Jaques Derrida dalam essai-nya *The Force of Law : Mystical Foundations of Authority*, menuliskan bahwa *deconstruction is justice*. Dalam essai ini Derrida membedakan dengan tegas antara hukum (*law*) dan keadilan (*justice*). Hukum merupakan sesuatu mencipta dengan sendirinya melalui momen pengambilan putusan (*decisionmaking*), sedangkan keadilan adalah sesuatu yang melampaui itu, suatu pengalaman yang tidak mungkin, *justice is an experience of the impossible [Derrida, 1992:16]*. Disensus sebagai mekanisme putusan kebijakan publik menjadi lebih relevan dalam hal ini sebagai usaha untuk mencapai keadilan, karena disensus

menyuguhkan medan artikulasi, artikulasi ini merupakan langkah untuk mengantisipasi pengalaman yang tidak mungkin terhadap keadilan itu sendiri. Hukum privat yang dijadikan hukum 'publik' di Aceh adalah salah satu contoh bagaimana keadilan itu menjadi suatu pengalaman yang mungkin dan melakukan immanensi paksa terhadap keadilan. Hukum harus dimaknai sebagai salah satu bentuk prosedural dari keadilan yang mempunyai sifat yang koersif (memaksa) meskipun tidak sepenuhnya kekerasan yang dilakukan karena kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekerasan karena adanya otoritas. Namun keadilan bukanlah hukum sehingga hal ini akan membawa kita dalam bentuk pemahaman bahwa keadilan tidak dapat dimanifestasikan dalam bentuk hukum yang final, disini upaya dekonstruksi terhadap hukum dilakukan oleh Derrida, yakni penangguhan terhadap makna hukum. Upaya penangguhan makna dari hukum ini bekerja dalam mekanisme disensus sebagai momen pengambilan putusan sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakmungkinan dalam keadilan, sehingga momen putusan yang diambil dalam kondisi artikulatif yang tidak hanya berkuat pada satu anasir politik saja sehingga tidak bertendensi untuk mencapai finalitas bahkan lebih *open-ended hegemony*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. New York: Doubleday & Company., 1959
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius., 1999
- Connolly, William E. *The Ethos of Pluralization*. London : University of Minnesota Press. 1995
- Christman, John. *A Contemporary Introduction : Social and Political Philosophy*. London : Routledge., 2002
- Derrida, Jacques. *The Force of the Law : Mystical Foundation of Authority*. Ed. Drucilla, Corner. *Deconstruction and the Possibility of Justice*. London : Routledge., 1992
- Freeman, Samuel. *Rawls*. New York : Routledge. 2007
- Hadirman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta : Kanisius. 2009
- Ian Saphiro, *Asas Moral dalam Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. (terjemahan *The Morals Foundations of Politics* oleh Theresia Wuryantari, Trisno Susanto 2005, Yayasan Obor Indonesia), 2003
- Locke, John. *Second Treatise of Government*. Ed. Peter Laslett, *Two Treatise of Government*. Cambridge : Cambridge University Press., 1960
- Mouffe, Chantal. ed. *The Challenge of Carl Schmitt*. London : Verso., 1999
- _____. *The Democratic Paradox*. London : Verso., 2000
- _____. *The Return of the Political*. London : Verso., 1993
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge : Harvard University Press London., 1971
- _____. *Political Liberalism*. New York : Columbia University Press., 1996
- Schmitt, Carl. *The Concept of Political*. Chicago : The University of Chicago Press., 1996
- Sen, Amartya. "Equality of What?", Ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, hal : 476-486. Oxford : Blackwell., 1997

- _____. *The Idea of Justice*. London : The Penguin Group., 2009
- Smith, Huston. *Beyond The Postmodern Mind*. Wheaton (USA) : The Theosophical Publishing House., 1989
- Suseno, Frans Magnis. *13 Tokoh Etika*. Yogyakarta : Kanisius., 1997
- Young, I. M. *Justice and The Politics of Difference*. New Jersey : Pricenton University Press., 1990
- Young, I. M. *Structural Injustice and The Politics of Difference*. Ed. Lenz, H. Gunter/Anjte Dallman. *Justice, Governence, Cosmopolitanis, and The Politics of Difference*. Berlin : Humboldt-Universitat zu Berlin., 2007



Universitas Indonesia